



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 145/G/2017/PTUN.JKT.,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Ali Umar, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
Alamat : Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : Ahmad Suhaimi, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara
Alamat : Dusun III Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Nama : Burhan, Spdi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
Alamat : Dusun II Desa Guntung Kecamatan Lima puluh Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Nama : Umar, Spdi;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Alamat : Dusun VIII Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
5. Nama : Suriyanto, SH;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Alamat : Dusun Permata Jaya Komplek Bila Permata Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
6. Nama : Atonso Hasibuan, SPd;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Alamat : Dusun I Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Nama : Jendratono, SH;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Mantan Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara
- Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
8. Nama : Fakhrol Afandi Banuarea, SE;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Manta Anggota Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
- Alamat : Dusun Sentosa Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
9. Nama : Renold Asmara, AP, SH;

Halaman 2 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);;
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 37 Kabupaten Batu
Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan ini memberikan Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2017) kepada :

1. Nama : K. Anwar, SH. Msi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advocat/Pengacara;
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor : 10 Kelurahan Indrapura;
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
2. Nama : Ramadhan Zuhri, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advocat/Pengacara;
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor : 10 Kelurahan Indrapura;
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
3. Nama : Dedi Suheri, SH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Advocat/Pengacara;
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor : 10 Kelurahan Indrapura;
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I

Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada
M. Syist, SH.,MH., Sutowibowo Setiadhy, SH., R Wisnu Haryo
Samudro, SE., Naufi Ahmad Naufal, SH.,MH.,MKN., Aldila Tjahjasari,

Halaman 3 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MSE.,MA., Pretty Isnaini, SH., Doni Adria Novri, SH.,MSC., Adhi Santoso HM, SH., semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 837/M-DAG/SK/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 145/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017 tentang lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 145/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 145/PEN-HS/2017/PTUN-JKT. tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;
- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 145/G/2017/ PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa / Objek Gugatan

Surat Keputusan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor : 679/M-DAG-KEP/5/2017 tertanggal 5 mei 2017 tentang "Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 Atas Nama Para Penggugat;

II. Kompetensi Pengadilan

- Bahwa objek Sengketa Aquo adalah penetapan tertulis yaitu :
 1. Konkrit, tidak abstrak yaitu berupa surat Keputusan yang ditujukan kepada Para Penggugat tentang pemberhentian Para Penggugat sekalu anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara, karena yang mengangkat Para Penggugat adalah Tergugat;
 2. Individual, yaitu dalam objek sengketa secara jelas di tujukan kepada Para Penggugat;
 3. Final, karena :
 - a) Objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/pejabat Tata Usaha Negara lainnya;
 - b) Objek Sengketa bukan sengketa kepegawaian;
 - c) Objek Sengeketa bukan sengketa ketenagakerjaan;

III. Kepentingan Para Penggugat

Halaman 5 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Penggugat diangkat oleh tergugat berdasarkan :

a) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan :

(1) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar Pengadilan;

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2010 tentang pemebentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 904/M-DAG/KEP/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pengangkatan anggota BPSK pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk periode 2012-2017;

d) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 742/M-DAG/KEP/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pemberhentian anggota dan Pengangkatan anggota pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara untuk Periode tahun 2012-2017;

2. Bahwa, sejak diangkatnya anggota BPSK tersebut, telah berkerja dengan baik;

3. Bahwa, tiba-tiba pada tanggal 15 Mei 2017 Para Penggugat menerima surat dari Terguagt dengan surat Keputusan Nomot : 679/M-DAG/KEP/2017 tanggal 5 Mei 2017 (objek sengketa) Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

IV. Gugatan Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Aquo/objek Sengketa adalah pada tanggal 5 Mei 2017, sedangkan Para Penggugat mengetahui

Halaman 6 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Aquo/objek sengketa adalah pada tanggal 15 Mei 2017 yang diberikan dari Tembusan Surat Pengantar oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen / Nomor : 306/PKTN.2.4/SD/5/2017 tanggal 15 Mei 2017;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat menerima Surat Keputusan/objek sengketa Aquo adalah pada tanggal 15 Mei 2017 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 19 Juli 2017 sehingga masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karena itu sepatutnya gugatan ini diterima;

V. Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan undang-undang nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pasal 53 ayat (1) menyebutkan :

(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau di Rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas hukum Pemerintahan yang baik (AAHPB);

Halaman 7 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan surat keputusan Tergugat Aquo, dengan alasan :

A). Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a.1. Dalam Pertimbangannya pada halaman 1 (satu) butir (b) menyatakan : “..... ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah Kabupaten Batu Bara, sedangkan Peraturan perundangan yang mana, undang-undang nomor berapa, pasal berapa yang telah dilanggar oleh Para Penggugat tidak ada disebutkan Tergugat dalam pertimbangannya tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Para Penggugat;

a.2. Dalam pertimbangannya pada halaman 1 (satu) butir (c) menyatakan “ Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sedangkan/padahal pada pasal 9 ayat (3)nya dari Menteri Perdagangan Nomor : 6/M-DAG/PER/2/2017 (peraturan yang sama) secara tegas menyatakan (3) “Gubernur dapat mengusulkan Pemberhentian Anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jendral, sedangkan Gubernur (dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara) tidak ada sama sekali mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk memberhentikan Para Penggugat tersebut sebagaimana

Halaman 8 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 6/M-DAG/PER2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana disebutkan di atas yang artinya Tergugat tidak memperhatikan/mengabaikan Pasal 19 Ayat (3) tersebut, sehingga Tergugat telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Aquo adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat prosedur, sehingga surat keputusan/objek sengketa Aquo patut untuk dibatalkan;

- a.3. Bahwa pertimbangan/konsiderasi Tergugat pada butir (b) pada surat keputusan (objek sengketa) adalah bertentangan dengan bunyi pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya”, sedangkan Para Penggugat telah di berhentikan tetap oleh Tergugat, sehingga hak untuk mempertahankan hidup telah di rampas oleh Tergugat karena tidak dapat lagi mempertahankan hidup apalagi Para Penggugat mempunyai tanggungan anak dan isteri untuk hidup telah di rampas oleh Tergugat;

B). Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Di Gugat Itu Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) Aquo tidak cermat, tidak teliti karena menghadap

Halaman 9 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan tidak pernah di beri kesempatan untuk membela diri serta mengajukan pendapat tentang apa yang telah di tuduhkan kepada Para Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1) butir (d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan (1) "AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas (d) kecermatan;

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (objek sengketa) hanya mendengar pengakuan sepihak yaitu dari Pelaku Usaha tanpa ada mendengarkan keterangan dari Para Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar Asas-asas Hukum Pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) butir (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan (1) "AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas (c) ketidak berpihakan;

3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dalam konsiderans "menimbang" pada butir (b) menyatakan "(b)" bahwa berdasarkan evaluasi yang telah di lakukan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, maka Para Penggugat Keberatan dengan Pertimbangan ini, karena kapan dilakukan evaluasi tersebut dan siapa-siapa orang yang

Halaman 10 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi tersebut. Serta siapa-siapa nama anggota BPSK yang di evaluasi tersebut serta apa hasilnya tidak ada di sebutkan dalam pertimbangan tersebut, sehingga Tergugat telah melanggar Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) butir (f) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan (1) asas (f) keterbukaan;

4. Bahwa, dalam surat keputusan objek sengketa aquo Tergugat tidak ada mencabut Surat Keputusan Nomor : 904/M-DAG/KEP/9/2012 tentang Pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 742/M-DAG/KEP/7/2015 tentang Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Batu Bara untuk Periode tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) surat Keputusan Objek Sengketa Aquo sehingga, Tergugat telah melanggar Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan (1) "AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Udang ini meliputi asas (a) kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum dan di kategorikan telah melanggar asas-asas Hukum Pemerintahan yang baik

Halaman 11 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AAUPB) khususnya asas preposionalitas/kecermatan (*principle of propotionality*) yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu dokumen yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan pejabat tersebut harus di persiapkan dengan cermat (*well prepare*) sebelum keputusan itu di ambil atau kepastian hukum;

VI. Permohonan Penundaan

- Alasan mendesak;
- Bahwa surat keputusan/objek sengketa *aquo* di laksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 (sejak di ketahui Para Penggugat) padahal pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Para Penggugat masih menangani pengaduan konsumen yang belum diputuskan oleh Para Penggugat dan adanya surat-surat/berkas-berkas yang diminta oleh Pengadilan Negeri Medan kepada para Penggugat yaitu : surat nomor : W2U1/10191/HT.04.10/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Permintaan Berkas Perkara yang ditangani oleh BPSK dengan nomor : 29/Pts-Arbitrase/BPSK-BB/V/2017 untuk di periksa di Pengadilan Negeri Medan apalagi Tergugat tidak ada memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Medan tentang keputusannya telah memberhentikan para Penggugat (Surat Pengadilan Negeri Medan tersebut terlampir dalam gugatan ini) yang tidak terpisahkan dari gugatan ini sehingga apabila objek sengketa di laksanakan akan terhambatnya pekerjaan perkara yang saat ini sedang tahap banding/keberatan di Pengadilan Negeri Medan dan menimbulkan kerugian dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula apabila keputusan objek sengketa tidak ditunda;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon agar diterbitkan pernetapan yang berisi perintah menghukum

Halaman 12 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf "a" undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

VII. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan nyata-nyata bahwa surat keputusan/objek sengketa tidak dapat dipertahankan lagi dan sepatutnya untuk dibatalkan dan selanjutnya mohon agar bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan para Penggugat yang amarnya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan/objek sengketa nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 tentang pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen pada pemerintah Kabupaten Batu Bara periode tahun 2012-2017 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tau penetapan di kemudian hari;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat objek sengketa Nomor : 679/M-DAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 Atas Nama Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat objek sengketa Nomor : 679/M-DAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 Atas Nama Penggugat;

Halaman 13 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat

Para Penggugat dalam keadaannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 18 September 2017, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*ius standi*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

1. Bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang menyebutkan:

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.";

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dijelaskan pengertian "kepentingan" terkait kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha

Halaman 14 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...";*

2. Bahwa kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU Peratun adalah kepentingan yang bersifat pribadi/perseorangan yang langsung mengalami/menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa Tata Usaha Negara atau surat keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"* menjelaskan pengertian kepentingan yang menjadi dasar Gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti, yaitu :

- a. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;*
- b. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";*

Selanjutnya oleh Indroharto dikemukakan bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor adanya kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

*"a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
.....kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika
kepentingan tersebut jelas:*

1. *Ada hubungannya dengan penggugat sendiri;*
2. *Kepentingannya harus bersifat pribadi;*
3. *Kepentingan itu harus bersifat langsung;*
4. *Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.";*

Halaman 15 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu digarisbawahi bahwa dalam dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terdapat sama sekali penjelasan mengenai sifat kerugian, luas kerugian, intensitas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang seharusnya dapat ditentukan secara objektif, jelas dan terperinci dalam suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, terlebih lagi hal-hal tersebut merupakan dasar timbulnya suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tepat bila dikatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengajukan Gugatan atas objek sengketa TUN;

5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai Mantan Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 904/M-DAG/KEP/9/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, menetapkan bahwa Para Penggugat diangkat sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara bukan anggota Majelis BPSK Batu Bara;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, konsepsi Majelis adalah forum yang dibentuk oleh BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Majelis terbentuk ketika adanya penanganan perkara yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPSK unsur konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah;

Halaman 16 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* menjadi gugur karena objek sengketa Tata Usaha Negara menetapkan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara bukan Anggota Majelis BPSK Batu Bara;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan ketentuan hukum yang kami kemukakan diatas, Para Penggugat dapat dianggap tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, kewenangan dan hak untuk mengajukan Gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

B. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Poin V angka 1 halaman 4 sebagai berikut:

*"Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pasal 53 ayat (1) menyebutkan:
(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah.....";*

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan, Para Penggugat hanya mencantumkan dasar hukum persyaratan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun tidak terdapat sama sekali Halaman 17 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



penjelasan mengenai sifat kerugian, luas kerugian, intensitas kerugian yang seharusnya dapat ditentukan secara objektif, jelas dan terperinci dalam suatu nilai yang dapat dilindungi oleh hukum yang seharusnya dijelaskan dalam gugatan sebagai syarat orang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas terkait unsur kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

II. DALAM PENUNDAAN

1. Pasal 67 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dijalankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";
Sehingga pada prinsipnya keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar oleh hukum, sehingga tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van rechtmatigheid*);

2. Berdasarkan UU Peratun, bahwa permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

Halaman 18 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin VI halaman 7 Permohonan Penundaan, Para Penggugat menyampaikan alasan mendesak Para Penggugat meminta permohonan penundaan adalah:

*"Para Penggugat masih menangani pengaduan konsumen yang belum diputuskan oleh Para Penggugat dan adanya surat-surat/berkas-berkas yang diminta oleh Pengadilan negeri Medan kepada Para Penggugat yaitu.....
.....untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Medan apalagi Tergugat tidak ada memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Medan tentang keputusannya telah memberhentikan Para Penggugat apabila objek sengketa dilaksanakan akan terhambatnya pekerjaan perkara yang saat ini sedang tahap Banding/Keberatan di Pengadilan negeri Medan dan menimbulkan kerugian dan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti semula apabila keputusan objek sengketa tidak ditunda.";*

4. Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat perihal adanya surat-surat/berkas-berkas yang diminta oleh Pengadilan Negeri Medan sehingga apabila objek sengketa dilaksanakan akan menghambat pekerjaan perkara yang saat ini sedang tahap Banding/Keberatan di Pengadilan Negeri Medan, hal ini tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa terkait fungsi tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi merupakan salah satu tugas dari Sekretariat BPSK Batu Bara, yang berdasarkan peraturan mempunyai tugas untuk melaksanakan tata kelola persuratan, tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan yang berhubungan dengan BPSK Batu Bara, Sekretariat BPSK Batu Bara hingga saat ini masih beroperasi dan menjalankan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

Halaman 19 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK;*
- (2) *Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi;*
 - dan;
 - b. *Bidang Kepaniteraan;*

Pasal 28

- (1) *Kepala sekretariat mempunyai tugas:*
 - a. *mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);*
 - b. *melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian sengketa Konsumen; dan;*
 - c. *mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada Ketua BPSK;*
- (2) *Anggota Sekretariat di Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas:*
 - a. *menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;*
 - b. *melaksanakan tata kelola persuratan;*
 - c. *melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;*
 - d. *menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen;*
 - e. *memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;*
 - f. *mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;*
 - g. *memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat;*

Halaman 20 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. *pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.*

5. Bahwa Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara diangkat melalui Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 96/SPK/KEP/5/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menjalankan fungsi dalam membantu pelaksanaan tugas BPSK Batu Bara periode 2013-2019 dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara;

6. Penetapan objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian keanggotaan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara, bukan mengenai pembubaran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara. Dengan demikian, penanganan sengketa konsumen maupun fungsi kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tetap beroperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara.

7. Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat juga telah menyampaikan surat Direktur Pemberdayaan Konsumen Nomor 755/PKTN.2.4/SD/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Penanganan Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada 203 (dua ratus tiga) Kepala Dinas Perdagangan/Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan di Indonesia yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kendala terkait pengalihan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 21 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kabupaten/kota ke provinsi yang menyebabkan beberapa BPSK di kabupaten/kota tidak dapat beroperasi, maka untuk mengatasi kekosongan tersebut penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan oleh:

- a. Dinas yang membidangi perdagangan di provinsi, dengan melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui klarifikasi kepada pelaku usaha atau mediasi;
- b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat yang masih beroperasi di wilayah provinsi tersebut; atau
- c. Pelayanan pengaduan konsumen Kementerian Perdagangan:
 - 1) Hotline : 021-3441839;
 - 2) Whatsapp : 085311111010;
 - 3) Website : siswaspk.kemendag.go.id;
 - 4) Email : pengaduan.konsumen@kemendag.go.id;
 - 5) Mobile Apps : Pengaduan Konsumen;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat masih menangani pengaduan konsumen adalah tidak beralasan, karena sebagaimana surat Direktur Pemberdayaan Konsumen Nomor 755/PKTN.2.4/SD/12/2016, apabila terdapat kekosongan dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen yang ditangani oleh BPSK Batu Bara, maka yang berwenang dan menjadi sarana dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen yang ditangani oleh BPSK Batu Bara adalah Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, BPSK Kabupaten/Kota terdekat di Provinsi Sumatera Utara dan fasilitas pelayanan pengaduan Kementerian Perdagangan;

Halaman 22 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan demikian, dalil Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan objek sengketa tidak tepat dan Para Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan penundaan objek sengketa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga dibutuhkan adanya penundaan objek sengketa;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manfaat, alasan dan/atau dasar yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

III. DALAM POKOK PERKARA

A. Penerbitan Objek Sengketa *A Quo* Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bahwa segala yang telah diutarakan dalam eksepsi yang berhubungan dengan pokok perkara mohon dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam bagian pokok perkara *a quo*;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam surat jawaban *a quo*;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan dalam poin V dasar dan alasan gugatan angka 2 halaman 4;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin V angka 2 halaman 4 yang menyatakan bahwa:

".....ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada

Halaman 23 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sedangkan peraturan perundangan yang mana, undang-undang nomor berapa, pasal berapa yang telah dilanggar oleh Para Penggugat tidak ada disebutkan Tergugat dalam pertimbangannya tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat.”;

5. Mohon perhatian Yang Mulia, bahwa dikeluarkannya objek gugatan berupa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 dilakukan dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui berbagai pertimbangan dan upaya pembinaan terhadap BPSK Batu Bara terlebih dahulu;

6. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai amanat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”;
Secara filosofi, BPSK dibentuk untuk memudahkan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) UU PK, Anggota BPSK terdiri atas beberapa unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha;

Halaman 24 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Menteri yang memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan adalah Menteri Perdagangan cq. Tergugat, dengan demikian Tergugat jelas memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri”;

9. Bahwa BPSK Batu Bara didirikan berdasarkan usulan Bupati Batu Bara kepada Tergugat melalui surat Nomor 510./2867 tanggal 18 Mei 2010 perihal mendirikan BPSK di Kabupaten Batu bara yang pada intinya menyetujui pembentukan BPSK Batu Bara dengan menganggarkan pembiayaannya pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

10. Bahwa berdasarkan usulan Bupati Batu Bara tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara pada tanggal 27 Agustus 2017 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 904/M-DAG/KEP/9/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tanggal 21 September 2012 yang mengangkat anggota BPSK Kabupaten Batu Bara selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2012-2017 yang akan berakhir pada tanggal 21 September 2017;

Tabel 1
Kronologis Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara

Halaman 25 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Keterangan
1	20 April 1999	Diterbitkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Pasal 49 ayat (1)), adapun Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Pasal 49 ayat (5);
2	10 Desember 2001	Diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3	18 Mei 2010	Surat Bupati Batu Bara Nomor 510./2867 kepada Menteri Perdagangan perihal mendirikan BPSK di Kabupaten Batu bara yang pada intinya menyetujui pembentukan BPSK Batu Bara dengan menganggarkan pembiayaannya pada APBD Provinsi Sumatera Utara;
4	27 Agustus 2010	Diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara;
5	21 September 2012	Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 904/M-DAG/KEP/9/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
6	13 Mei 2013	Diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor

Halaman 26 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



		96/SPK/KKP/5/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7	13 Mei 2013	Diterbitkannya Surat Penugasan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 12/SPK/SP/05/2013 tentang Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

11. Bahwa dalam kepengurusan anggota BPSK Batu Bara selama periode September 2012 hingga awal tahun 2017, Tergugat menerima banyak laporan melalui surat perihal keberatan/tanggapan terkait kinerja anggota BPSK Batu Bara dari berbagai kalangan baik dari pelaku usaha maupun masyarakat dengan total sebanyak 415 (empat ratus lima belas) keberatan/tanggapan, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa Di BPSK Kabupaten Batu Bara Yang Masuk Ke Kemeneterian Perdagangan

No	No dan Tanggal Surat	Asal Surat	Perihal
1	No Surat : - Tanggal 07 September 2015;	FIF Group	Surat penolakan penyelesaian di BPSK Batu Bara;
2	No Surat : 002/DSP- 3622/0915 Tanggal 04 September 2015 ;	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara;

Halaman 27 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	No Surat : 0009/IX/2666/2015 Tanggal 09 September 2015;	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara;
4	No Surat : s.01/SKP/MUR- 7459/XI/2015	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara;
5	No Surat : s.02/SKP/MUR- 7459/XI/2015 Tanggal 03 November 2015;	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara;
6	No Surat : 01/ 7045/TBPSK/1115 Tanggal 04 November 2015;	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara;
7	No Surat : 005/DSP-3622/1015 Tanggal 08 Oktober 2015;	Bank Danamon	Tanggapan Surat Permohonan;
8	No Surat : 02/7045/TBPSK/111 5;	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 28 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 12 November 2015;	(BTPN)	
9	No Surat : 00001/ext/BPSK/26 22/1115 Tanggal 23 November 2015;	Bank Danamon	Penegasan;
10	No Surat : 02/2649/BPSK/1115	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara;
11	No Surat : S- 1292/KN.8/2015 Tanggal 27 November 2015;	Kementerian Keuangan	Penyampaian Putusan BPSK dan Gugatan oleh LPKSM;
12	No Surat : 813/HK.04.01/DHC- DIR/2015 Tanggal 10 Desember 2015	Bank RiauKepri (PT. Bank Riau Kepri)	Mohon bantuan Penyelesaian Panggilan BPSK Batu Bara;
13	No Surat : 02/7045/TBPSK/121 5 Tanggal 11 Desember 2015;	Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara;
14	No Surat : B.153- KC.II/ADK/01/2016	PT. Bank Rakyat	Terkait Pemanggilan BPSK Batubara

Halaman 29 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 19 Januari 2016;	Indonesia (PERSERO), Tbk	
15	No Surat : S.0002124/BTPN-MUR/7294/0116 Tanggal 14 Januari 2016;	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
16	No Surat : 01/BPSK/2621/0116 Tanggal 26 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
17	No Surat : 0006/BPSK/2622/01 16 Tanggal 25 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
18	No Surat : 0007/BPSK/2622/01 16 Tanggal 26 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
19	No Surat : 02/BPSK/2621/0116 Tanggal 26 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 30 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	No Surat : S.7001198/BTPN- MUR/7343/0116 Tanggal 26 Januari 2016;	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
21	No Surat : 01/DSP/3638/0116 Tanggal 27 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
22	No Surat : B.28- II/KC/ADK/01/2016 Tanggal 19 Januari 2016;	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batubara;
23	No Surat : B.29- II/KC/ADK/01/2016 Tanggal 19 Januari 2016;	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
24	No Surat : B.30- II/KC/ADK/01/2016 Tanggal 19 Januari 2016;	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
25	No Surat : S.7001198/BTPN- MUR/7343/0116	PT. Bank Tabungan Pensiunan	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;

Halaman 31 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 26 Januari 2016;	Nasional, Tbk	
26	No Surat : 0005/BPSK/2622/01 16 Tanggal 22 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
27	No Surat : 0004/BPSK/2622/01 16 Tanggal 22 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;
28	No Surat : 0003/BPSK/2622/01 16 Tanggal 22 Januari 2016;	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;
29	No Surat : 05/7045/TBPSK/011 6 Tanggal 22 Januari 2016;	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;
30	No Surat : B.235- KC.II/ADK/01/2016 Tanggal 28 Januari 2016;	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;

Halaman 32 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	No Surat : RMV/1/3.3/0221 Tanggal 26 Januari 2016	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kehadiran Pra Sidang
32	No Surat : 1119/SK/AH/I/16 Tanggal 27 Januari 2016	Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Mohon Penjelasan & Penghentian Pemeriksaan PK No.213/P3K/BB/IV/2015 a.n. Tri Handayani
33	No Surat : 1120/SK/AH/I/16 Tanggal 27 Januari 2016	Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Mohon Penjelasan & Penghentian Pemeriksaan PK No.255/P3K/BB/VI/2015 a.n. Fatimah
34	No Surat : 1121/SK/AH/I/16 Tanggal 27 Januari 2016	Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Mohon Penjelasan & Penghentian Pemeriksaan PK No.226/P3K/BB/VI/2015 a.n. Warso
35	No Surat :	Azwir, Hadi &	Mohon Penjelasan Tentang

Halaman 33 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1122/SK/AH/II/16 Tanggal 27 Januari 2016	Partners (Advocate & Legal Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Pemeriksaan & Kewenangan Mengadili PK an. Sri Astuti
36	No Surat : 0008/BPSK/2622/02 16 Tanggal 01 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten Batu bara
37	No Surat : B.109- KC.II/ADK/01/2016 Tanggal 13 Januari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
38	No Surat : B.110- KC.II/ADK/01/2016 Tanggal 13 Januari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
39	No Surat : 03/DSP SERBELAWAN/011 6 Tanggal 11 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
40	No Surat : 001/UMK Bptn_Kds/II/16 Tanggal 12 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara
41	No Surat : 03/DSP SERBELAWAN/011 6 Tanggal 11	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara

Halaman 34 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2016		
42	No Surat : 21/PG/BPSK- BB/II/2015 Tanggal 05 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Surat Panggilan Pra-Sidang
43	No Surat : 030/Litigasi- BPKN/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Pengaduan atas Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Konsumen di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara
44	No Surat : 06/BPKN/K.3/1/201 6 Tanggal 19 Januari 2016	Bandan Perlindungan Konsumen Nasional R.I (BPKN)	Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang penyelesaian Sengketa di BPSK kab. Batu Bara
45	No Surat : 04/SDP SERBELAWAN/021 6 Tanggal 4 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
46	No Surat : 001/BB/7095/II/2016 Tanggal 02 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
47	No Surat : 001/S- UKM/KDS2/1/2016 Tanggal 02 Januari 2016	KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP Sahabat Mitra Sejati)	Surat Tanggapan
48	No Surat : 04/DSP SERBELAWAN/021	PT. Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara

Halaman 35 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Tanggal 4 Januari 2016	Indonesia, Tbk	
49	No Surat : 01/7045/TBPSK/021 6 Tanggal 4 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
50	No Surat : 02/7045/TBPSK/021 6 Tanggal 2 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
51	No Surat : 03/7045/TBPSK/201 6 Tanggal 2 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
52	No Surat : 04/7045/TBPSK/201 6 Tanggal 2 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
53	No Surat : 05/7045/TBPSK/201 6 Tanggal 3 Januari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
54	No Surat : 06/7045/TBPSK/201 6	PT. Bank Tabungan Pensiunan	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK kabupaten Batu Bara

Halaman 36 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 3 Januari 2016	Nasional, Tbk (Bank BTPN)	
55	No Surat : 0010/BPSK/2622/2016 Tanggal 11 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 0009/BPSK/2622/0216 tertanggal 01 Februari 2016 Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
56	No Surat : 0011/BPSK/2622/2016 Tanggal 11 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 0006/BPSK/2622/0216 tertanggal 25 Januari 2016 Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
57	No Surat : 0012/BPSK/2622/2016 Tanggal 11 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 0005/BPSK/2622/0216 tertanggal 25 Januari 2016 Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara
58	No Surat : B. 84- II/KC/ADK/02/2016 Tanggal 10 Februari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
59	No Surat : S- 67/WKN.02/KNL.02/ 2016 Tanggal 02 Februari 2016	Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Kekayaan Negeri – Sumatera Utara	Surat Panggilan
60	No Surat : 1.CB.PSP/094/2016 Tanggal 18	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara

Halaman 37 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2016		
61	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/3060/2016 Tanggal 16 Februari 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
62	No Surat : S.0002125/BTPN- MUR/7294/2016 Tanggal 17 Februari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
63	No Surat : 01- jkps/kds- 3642/022016 Tanggal 19 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
64	No Surat : S.10/SKP/MUR- 7459/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
65	No Surat : B. 484/KC.II.ADK/02/2 016 Tanggal 23 Februari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
66	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/1362/2016 Tanggal 29	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Tanggapan atas surat panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. Batu Bara

Halaman 38 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2016		
67	No Surat : S- 5001886/7343- MUR/02/2016 Tanggal 29 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
68	No Surat : 1.CB.PSP/121/2016 Tanggal 29 Februari 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
69	No Surat : 012/CSL.Lit/Tgp/PK U/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016	PT. Mitra Pisasthika Mustika Finance, Cab. Pekanbaru	Tanggapan dan Peringatan atas surat Panggilan No. 121/PG/BPSK/BB/II/2016 dan surat Panggilan 127/PG/ARB/js-IV/BPSK- BB/II/2016
70	No Surat : B-122- II/KC/ADK/02/2016 Tanggal 23 Februari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. BatuBara
71	No Surat : B.92- II/KC/ADK/02/2016 Tanggal 12 Februari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. BatuBara
72	No Surat : 014/LTG/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 (Melampirkan Foto Copy Surat	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Pemberitahuan atas adanya perkara- perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab. BatuBara (BPSK)

Halaman 39 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Koordinasi dengan Bupati Batu Bara)		
73	No Surat : S.5001886/7343- MUR/02/2016 Tanggal 29 Februari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
74	No Surat : 04/BPSK/2621/0216 Tanggal 18 Februari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penagasan Surat Bank Danamon No. 02/BPSK/0621/2016 tertanggal 26 Januari 2016 ber-perhal " Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
75	No Surat : 0013/BPSK/2622/03 16 Tanggal 04 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Asahan
76	No Surat : B.56I- KC.II/ADK/02/2016 Tanggal 01 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batubara
77	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/0216/2016 Tanggal 10 Februari 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Tanggapan atas surat panggilan BPSK Kab. Batu Bara
78	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/2983/2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara

Halaman 40 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 15 Februari 2016		
79	No Surat : 03/DSP SRBELAWAN/0116 Tanggal 11 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
80	No Surat : B.56i- KC.II/ADK/02/2016 Tanggal : 01 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
81	No Surat : 03/DSP SERBELAWAN/011 6 Tanggal : 11 Januari 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
82	No Surat : 04/DSP SERBELAWAN/021 6 Tanggal : 01 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan surat Bank Danamon No. 03/DSP SERBELAWAN/0116, Tanggal 01 Maret 2016, Perihal "Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara"
83	No Surat : B.576/KC.II.ADK/03/ 2016 Tanggal : 02 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
84	No Surat : 008/LTG/II/2016 Tanggal : 10 Februari 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Pengaduan atas Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Konsumen di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara
85	No Surat :	PT. Bank	Penolakan Penyelesaian Sengketa di

Halaman 41 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.CB.PSP/159/2016 Tanggal : 14 Maret 2016	Mandiri (Persero), Tbk	BPSK Kabupaten Batubara
86	No Surat : 1.CB.PSP/339/2016 Tanggal : 15 Maret 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
87	No Surat : 1.CB.PSP/155/2016 Tanggal : 15 Maret 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara
88	No Surat : S.6002569/7343- MUR/02/2016 Tanggal : 08 Maret 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
89	No Surat : 01/UMK- SURAM/III/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN)	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
90	No Surat : 0013/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 04 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Asahan
91	No Surat : 04- JKPS/DPS- KDS/032016 Tanggal : 16 Maret	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara

Halaman 42 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
92	No Surat : B.660/KC.II/ADK/03/ 2016 Tanggal : 11 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
93	No Surat : B.441- KC.II/ADK/02/2016 Tanggal : 18 Februari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
94	No Surat : B.868/KC.II/ADK/03/ 2016 Tanggal : 04 April 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Panggilan Sidang Arbitrase oleh BPSK BatuBara
95	No Surat : 0019/BPSK/2622/04 16 Tanggal : 04 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 0015/BPSK/2622/0316, tanggal 22 Maret 2016, Perihal "Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
96	No Surat : 0015/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 22 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
97	No Surat : 0018/BPSK/2622/04 16 Tanggal : 04 April	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 0016/BPSK/2622/0316, tanggal 24 Maret 2016, Perihal " Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab.

Halaman 43 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		BatuBara"
98	No Surat : 0016/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 24 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
99	No Surat : B.1174- KC.II/ADK/04/2016 Tanggal : 06 April 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. BatuBara
100	No Surat : B.298A- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 07 April 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
101	No Surat : B.1171/KC- II/MKR/04/2016 Tanggal : 15 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batu Bara;
102	No Surat : 02/JKPS/DSP/KDS- 03-2016 Tanggal : 15 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
103	No Surat : 03/BPSK/2621/0216 Tanggal : 18	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan surat Bank Danamon No. 01/BPSK/2621/0216, Tanggal 26 Januari 2016, Perihal " Keberatan

Halaman 44 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pebruari 2016		Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
104	No Surat : 0017/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 29 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
105	No Surat : 06/PSBD- KD/032016 Tanggal : 28 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan surat Bank Danamon No. 03-JKPS/DSP-KDS/032016, Tanggal 16 Maret 2016, Perihal " Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
106	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/4341/2016 Tanggal : 23 Maret 2016	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
107	No Surat : B.29/HKM/LTG/03/2 016 Tanggal : 17 Maret 2016 (Surat Balasan dr Direktorat PKTN Kemendag kepada BRI No. 241/PKTN.2.4/SD/4/ 2016)	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Permohonan indformasi terkait kewenangan BPSK;
108	No Surat : 05/DSP Serbelawan/0316 Tanggal : 23 Maret	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 45 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
109	No Surat : 001/SHBT/PRW/III/ 2016 Tanggal : 17 Maret 2016	Koperasi KSP Sahabat Mitra Sejati	Surat Tanggapan;
110	No Surat : 03- JKPS/DSP- KDS/032016 Tanggal : 16 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
111	No Surat : B.761/NDT- NT/III/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Nasip Taqubolon, Notaris	Jawaban Panggilan Sidang Arbitrase;
112	No Surat : 05/JPS/DSP/KDS- 03-2016 Tanggal : 22 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
113	No Surat : 007/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 13 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
114	No Surat : 003/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 04 April	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 46 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
115	No Surat : 006/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 13 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 003/DSPUT/3689/KPSBPSK/0416 Tanggal : 04 April 2016, Perihal "Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara";
116	No Surat : 004/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 04 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
117	No Surat : 005/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 13 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Penegasan Surat Bank Danamon No. 004/DSPUT/3689/KPSBPSK/0416 Tanggal : 04 April 2016, Perihal "Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara";
118	No Surat : B.316, B.317, B.318, B.319, dan B.320 -II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
119	No Surat : 002/KSP- SMS/PYB/IV/2016 Tanggal : -	Koperasi Sahabat KSP Sahabat Mitra Sejati	Surat Tanggapan;
120	No Surat : 16/0135/BSS/IV/16 Tanggal : -	Bank Sahabat Sampoerna	Surat Tanggapan;
121	No Surat : 02/DSP GUNUNG	PT. Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab.

Halaman 47 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	RAYA/0316 Tanggal :07 April 2016	Indonesia, Tbk	Batu Bara;
122	No Surat : 001/SUKKM- 20119/LP/IV/2016 Tanggal : 27 April 2016	Koperasi Sahabat KSP Sahabat Mitra Sejati	Surat Tanggapan;
123	No Surat : 001/DSPUT/3689/K PSBPSK/0316 Tanggal : 22 Maret 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
124	No Surat : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 15 April 2016	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
125	No Surat : B.212, B. 213- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 14 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
126	No Surat : B.073- II/KCP/ADK/02/2016 Tanggal : 11 Pebruari 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;

Halaman 48 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tbk	
127	No Surat : S.0002127/BTPN- MUR/7294/0416 Tanggal : 28 April 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
128	No Surat : 01/DSP- BB/0416 Tanggal : 28 April 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
129	No Surat : 02/DSP- BB/0416 Tanggal : 28 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
130	No Surat : 1.CB.PSP/638/2016 Tanggal : 29 April 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
131	No Surat : 1.CB.PSP/182/2016 Tanggal : 23 Maret 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
132	No Surat : B.212- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 14 Maret 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
133	No Surat : 0014/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 18 Maret	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 49 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
134	No Surat : 01/UMK-SURAM/III/2016 Tanggal : 18 Maret 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi;
135	No Surat : RTR.RCR/BCR.MD N/4084/2016 Tanggal : 16 Maret 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
136	No Surat : 01/7045/TBPSK/031 6 Tanggal : 21 Maret 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
137	No Surat : 008/DSPUT/3689/K PSBPSK/0416 Tanggal : 21 April 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
138	No Surat : SK.001/TL-MUR/7045/0516 Tanggal : 27 Mei 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
139	No Surat : 1.CB.PSP/878/2016 Tanggal : 17 Juni 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
140	No Surat : 001/KSP-SMS/PYB/VI/2016	Koperasi Sahabat KSP	Surat Tanggapan;

Halaman 50 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : -	Sahabat Mitra Sejati	
141	No Surat : 16/0178/BSS/V/201 5 Tanggal : -	Bank Sahabat Sampoerna	Surat Tanggapan;
142	No Surat : B-2112- KC-II/ADK/05/2016 Tanggal : 31 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Hutang Piutangan Pangudut Hasibuan;
143	No Surat : 001/20076/PRW/V/2 016 Tanggal : -	Koperasi Sahabat KSP Sahabat Mitra Sejati	Surat tanggapan Penyelesaian sengketa Konsumen "Surat Kemendag";
144	No Surat : 067/PG/JS- III/BPSK- BB/IV/2016 Tanggal : -	Pemkab. BatuBara BPSK	Surat Panggilan a.n KSP. Sahabat Mitra Sejati;
145	No Surat : 001/umk bptn/kds/VI/16 Tanggal : 22 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara melalui Proses Mediasi;
146	No Surat : s.11/SKP/MUR- 7459/VI/2016 Tanggal : 20 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara melalui Proses Mediasi;
147	No Surat : B.611, B.613-	PT. Bank Rakyat	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;

Halaman 51 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 30 Mei 2016	Indonesia (PERSERO), Tbk	
148	No Surat : B.612, B.614- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 30 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Pemberitahuan;
149	No Surat : B.417- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 17 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
150	No Surat : 180/5107 Tanggal : 16 Desember 2015	Pemerintah Kab. BatuBara Sekretariat Daerah	Hasil Rapat Koordinasi terkait perselisian dan penyelesaian kredit perbankan melalui BPSK di Kab. Batu Bara;
151	No Surat : 002/DSP-3622/0516 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
152	No Surat : B.472- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 17 Mei 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
153	No Surat : B.465- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 16 Mei 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
154	No Surat : 1.CB.PSP/856/2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Halaman 52 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 10 Mei 2016		
155	No Surat : S.001/UMK- 7151/VI/2016 Tanggal : 16 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK kab.BatuBara melalui Proses Mediasi;
156	No Surat : S.002/UMK- 8942/VI/2016 Tanggal : 16 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK kab.BatuBara melalui Proses Mediasi;
157	No Surat : 01/UMK/KCP TEBING TINGGI/06/2016 Tanggal : 15 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK kab.BatuBara melalui Proses Mediasi;
158	No Surat : S.0002128/BTPN- MUR/7294/0616 Tanggal : 16 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK kab.BatuBara melalui Proses Mediasi;
159	No Surat : 01/PS/7458/0616 Tanggal : 15 Juni 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK kab.BatuBara melalui Proses Mediasi;
160	No Surat : 003/DSP PS RYT PASIR PUTIH	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 53 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 31 Mei 2016		
161	No Surat : 001/DSP PS RYT PASIR PUTIH Tanggal : 31 Mei 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
162	No Surat : B. 465- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 16 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
163	No Surat : 001- 7456-0416 Tanggal : -	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
164	No Surat : B.471- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 17 Mei 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
165	No Surat : B.466- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 16 Mei 2016	Bank Mandiri	Surat Pemberitahuan;
166	No Surat : MBC- CMU/PGW.0189/20 16 Tanggal : 16 Mei 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
167	No Surat : 1.CB.PSP/653A/201 6	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batubara

Halaman 54 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 12 Mei 2016		
168	No Surat : 008/SK.PLAPK/V/20 16 Tanggal : 11 Mei 2016	Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen	Mohon Informasi Mekanisme Pengaduan;
169	No Surat : 0006/SK/Dsp Flbyn/0516 Tanggal : 24 Mei 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
170	No Surat : B.411- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 03 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Pemberitahuan;
171	No Surat : 01/7045/V/2016 Tanggal : 11 Mei 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
172	No Surat : B.438- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
173	No Surat : B.439- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),	Surat Pemberitahuan;

Halaman 55 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tbk	
174	No Surat : B.436- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Pemberitahuan;;
175	No Surat : B.437- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Pemberitahuan;
176	No Surat : MBC.CMU/PND/027 4/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank Mandiri	Surat Panggilan Sidang;
177	No Surat : 134/KC03- APK/L/2016 Tanggal : 20 Mei 2016	Bank Sumut	Tidak lanjut surat panggilan;
178	No Surat : 1.CB.PSP/681/2016 Tanggal : 13 Mei 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;
179	No Surat : B.410- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 03 Mei 2016	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
180	No Surat :	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di

Halaman 56 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.CB.PSP/681/2016 Tanggal : 13 Mei 2016		BPSK Kabupaten Batu Bara;
181	No Surat : 02/UMK/KCP Tebingtinggi/04/2016 6 Tanggal : 28 April 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi;
182	No Surat : 15/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 26 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
183	No Surat : 14/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 26 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
184	No Surat : 13/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 26 April	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 57 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
185	No Surat : 12/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 26 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
186	No Surat : 11/2649/DSP PS BARU RANTAUPRAPAT/0 416 Tanggal : 26 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
187	No Surat : 001/SEMM-LP/04- 16 Tanggal : 26 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
188	No Surat : 032/BMD/PSP/2016 Tanggal : 13 Mei 2016	Bank Mestika	Pengaduan Sdr. Hendra Gunawan di BPSK Kab. Batu Bara;
189	No. Surat:688/SPK.3.2/ SD.12/2016 Tanggal : 31 Desember 2015	Direktur Pemberdayaan Konsumen	Penyelesaian sengketa Konsumen;
190	No. Surat: 261/HBH-P/X/2015	Kantor Advokasi	Pemberitahuan;

Halaman 58 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 15 Oktober 2015	Hasrul Benny Harapan & Rekan	
191	No. Surat: 01/7002- Panam Arengka/0516 Tanggal : 26 Mei 2016	Bank BTPN	Penyelesaian sengketa di BPSK Kab. Batu Bara melalui Proses Mediasi;
192	No. Surat: 001/BTPN/UMK- RB/7448/0516 Tanggal : 25 Mei 2016	Bank BTPN	Penyelesaian sengketa di BPSK Kab. Batu Bara melalui Proses Mediasi;
193	No. Surat: 02/UMK/KCP Tebing Tinggi/04/2016 Tanggal : 28 April 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara melalui Proses Mediasi;
194	No. Surat: 06/DSP SERBELAWAN/031 6 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara;
195	No. Surat: 0015/BPSK/2622/03 16 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara;
196	No. Surat: B.245- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
197	No. Surat: B.243-	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;

Halaman 59 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 22 Maret 2016		
198	No. Surat: B.244- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
199	No. Surat: 001/SP/DSP- AT/III/2016 Tanggal : 08 Maret 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/ atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
200	No. Surat: 002/SP/DSP- AT/III/2016 Tanggal : 16 Maret 2016	Bank Danamon	Pengesahan surat Bank Danoamon No. 001/DSP-AT/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal: Jawaban dan/ atau keberatan Penyelesaian sengketa BPSK di Kab Batu Bara;
201	No. Surat: 002/SP/DSP- AT/III/2016 Tanggal : 16 Maret 2016	Bank Danamon	Pengesahan surat Bank Danoamon No. 001/DSP-AT/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal: Jawaban dan/ atau keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Kab. Batu Bara;
202	No. Surat: 243/SP/DSP- AT/03/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batu Bara;
203	No. Surat: 244/SP/DSP- AT/03/2016 Tanggal : 22 Maret	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 60 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
204	No. Surat: 245- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batu Bara;
205	No. Surat: 0016/BPSK / 2622/0316 Tanggal : 24 Maret 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Batu Bara;
206	No. Surat: 0016/BPSK / 2622/0316 Tanggal : 24 Maret 2016	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian sengketa BPSK Batu Bara;
207	No. Surat: B. 771/KC.II/ADK/03/2 016 Tanggal : 23 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
208	No. Surat: 1.CB.PSP/677/2016 Tanggal : 19 Mei 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;
209	No. Surat: 1.CB.PSP/696/2016 Tanggal : 18 Mei 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;
210	No. Surat: 1.CB.PSP/688/2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Batu Bara;

Halaman 61 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 17 Mei 2016		
211	No. Surat: B.439- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank BRI	Surat panggilan BPSK Pemkab Batu Bara;
212	No. Surat: B.438- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank BRI	Surat panggilan BPSK Pemkab Batu Bara;
213	No. Surat: B.437- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
214	No. Surat: B.436- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 12 Mei 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
215	No. Surat: B.411- II/KC/ADK/05/2016 Tanggal : 03 Mei 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
216	No. Surat:001-7456- 0416 Tanggal : -	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Batu Bara;
217	No. Surat:008/LTG/II/20 16 Tanggal : -	Bank BTPN	Pengaduan atas Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

Halaman 62 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	No. Surat: MBC.CMU/PGW.02 10/2016 Tanggal : 30 Mei 2016	Bank Mandiri	Penolakan Menghadiri sidang Arbitrase I di BPSK Kab. Batu Bara;
219	No. Surat:S- 766/PNM-MES/V/16 Tanggal : 19 Mei 2016	PT Permodalan Nasional Madani	Permohonan Pemanggilan Ulang atas pengaduan Rismawadi;
220	No. Surat: 679/PG/ARB-II/JS- III/BPSK-BB/V/2016 Tanggal : 10 Mei 2016	BPSK Kab. Batubara	Surat Panggilan sidang Arbitrase;
221	No. Surat: 001/BTPN/UMK- RB/7448/0516 Tanggal : 25 Mei 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi;
222	No. Surat: 003/SK/SUMBAGU T/VII/2016 Tanggal : 26 Juli 2016	BPSK Kab. Batubara	Debitur PT. Bank BTPN, Tbk yang ditangani di BPSK Kab. Batu Bara;
223	No. Surat: B.334- DIR Tanggal : 15 Juli 2016	Bank Danamon	Penyelesaian sengketa Perbankang oleh BPSK Kab. Batu Bara;
224	No. Surat: RTR- RCR/BCR.MDN/763	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;

Halaman 63 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1/2016 Tanggal : 08 Juni 2016		
225	No. Surat: RTR- RCR/BCR.MDN/739 9/2016 Tanggal : 06 Juni 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
226	No. Surat: B.660- 11/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 09 Juni 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan
227	No. Surat: B.676- 11/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 13 Juni 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
228	No. Surat: B.735- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 30 Juni 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
229	No. Surat: B.714- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 23 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
230	No. Surat: RTR- RCR/BCR.MDN/771 7/2016 Tanggal : 09 Juni 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara;
231	No. Surat: B.702- II/KC/ADK/06/2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;

Halaman 64 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 20 Juni 2016		
232	No. Surat: B.701- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 27 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
233	No. Surat: B.677- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 16 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
234	No. Surat: B.738- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 30 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
235	No. Surat: B.662- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 09 Juni 2016	Bank BRI	Surat Pemberitahuan;
236	No. Surat: B.738- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 12 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
237	No. Surat: BB.RTG/136/2016 Tanggal : 30 Juni 2016	Bank Mandiri	Surat Panggilan Sidang;
238	No. Surat: 005/SPS- LTG/70XX/VII/2016 Tanggal : 28 Juli 2016	Bank BTPN	Penyelesaian sengketa di BPSK Kab. Batubara melalui Mediasi;
239	No. Surat:	Bank BRI	Panggilan sidang Arbitrase oleh BPSK

Halaman 65 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	B.1843/KC- II/ADK/07/2016 Tanggal : 28 Juli 2016		Batu Bara;
240	No. Surat: B.3534/KC- II/ADK/07/2016 Tanggal : 28 Juli 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
241	No. Surat: B.3566- II/KC/ADK/07/2016 tanggal 29 Juli 2016	Bank BRI	Tanggapan surat panggilan BPSK;
242	No. Surat: B.3564- II/KC/ADK/07/2016 Tanggal : 29 Juli 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
243	No. Surat: B.3574- II/KC/ADK/07/2016 Tanggal : 29 Juli 2016	Bank BTPN	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara;
244	No. Surat: 001/BMD/TBG/2016 Tanggal : 01 Juni 2016	Bank Mestika	Panggilan sidang Arbitrase ata pengaduan sdr. Yu Slamet Hadianto di BPSK Kab. Batu Bara;
245	No. Surat: 01/7151/TBPSK/011 6 Tanggal : 24 Juni 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara;
246	No. Surat:	Bank BRI	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab.

Halaman 66 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	S.11/SKP/MUR- 7459/VI/2016 Tanggal : 24 Juni 2016		Batu Bara melalui Proses Media;
247	No. Surat: B.316- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
248	No. Surat: B.317- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
249	No. Surat: B.318- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
250	No. Surat: B.319- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
251	No. Surat: B.320- II/KC/ADK/04/2016 Tanggal : 18 April 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara;
252	No. Surat: B.2114/KC- II/MKR/06/2016 Tanggal : 24 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batu Bara;
253	No. Surat: RTR.RCR/BCR.MD	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara;

Halaman 67 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N/8215/2016 Tanggal : 23 Juli 2016		
254	No. Surat: RTR.RCR/BCR.MD N/8255/2016 Tanggal : 27 Juli 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara;
255	No. Surat: 282/BKT/BSB/VI/20 16 Tanggal : 30 Juli 2016	Bank Syariah Bukopin	Tanggapan surat panggilan sidang arbitrase;
256	No. Surat: B.3430- II/KC/ADK/07/2016 Tanggal : 21 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara;
257	No. Surat: B.3434- II/KC/ADK/07/2016 Tanggal : 22 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara;
258	No. Surat: B.3417- II/KC/ADK/07/2016 Tanggal : 20 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara;
259	No. Surat: B.2103/KC- II/MKR/06/2016 Tanggal : 23 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara;
260	No. Surat:	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab.

Halaman 68 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B.2268/KC- II/MKR/07/2016 Tanggal : 21 Juli 2016		Batubara;
261	No. Surat: B.3054- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 28 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara
262	No. Surat: B. 1427/KC- II/ADK/06/2016 Tanggal : 07 Juni 2016	Bank BRI	Pemanggilan Oleh BPSK Batubara
263	No. Surat: B.661- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 9 Juni 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batubara
264	No. Surat: B.2336/KC- II/MKR/07/2016 Tanggal : 27 Juli 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara
265	No. Surat: B.2406/KC- II/MKR/07/2016 Tanggal : 24 Agustus 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK
266	No. Surat: B.663- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 09 Juni	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batubara

Halaman 69 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
267	No. Surat: SK.001/7045/UMK- PB/VII/2016 Tanggal : 21 Juli 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
268	No. Surat: s.12/SKP/MUR- 7459/VII/2016 Tanggal : 21 Juli 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
269	No. Surat: 02/UMK Kis/09/2017 Tanggal : 06 September 2016	Bank BTPN	Penyampaian sengketa di BPSK Kab. Batubara melalui proses Mediasi
270	No. Surat: 001/7298-BTPN SURAM/PM/0916 Tanggal : 14 September 2016	Bank BTPN	Penyampaian sengketa di BPSK Kab. Batubara melalui proses Mediasi
271	No. Surat: 05/7456/0916 Tanggal : 14 September 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian sengketa di BPSK Batubara
272	No. Surat: 001/7293/IX/2016 Tanggal : 07 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
273	No. Surat: 002/7293/IX/2016 Tanggal : 07	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 70 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016		
274	No. Surat: 004/7293/IX/2016 Tanggal : 13 Sept 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
275	No. Surat: 008/KCK.03- PM/L/2016 Tanggal : 16 Mei 2016	Bank Sumut	Panggilan sidang Arbitrase
276	No. Surat: 009/KCK.03- PM/L/2016 Tanggal : 19 Mei 2016	Bank Sumut	Panggilan sidang Arbitrase
277	No. Surat: 002/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 6 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
278	No. Surat: B.2586- II/KC/ADK/06/2016 Tanggal : 01 Juni 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Kab. Batubara
279	No. Surat: B-1937- KC-II/ADK/05/2016 Tanggal : 23 Mei 2016	Bank BRI	Hutang Piutangan Bustaman Hasibuan
280	No. Surat: 139/KC03- APK/L/2016 Tanggal : 16 Mei	Bank Sumut	Tindak lanjut kedua atas surat panggilan

Halaman 71 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
281	No. Surat: 242/BPR-NBP3/VII/2016 Tanggal : 23 Juli 2016	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 3	Tanggapan Surat Panggilan
282	No. Surat: 02/BTPN_LP/7256/0916 Tanggal : 09 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
283	No. Surat: 246/BPR-NBP3/VII/2016 Tanggal : 29 Juli 2016	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 3	Tanggapan surat Panggilan BPSK No. 1193/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/VII/2016
284	No. Surat: 242/BPR-NBP3/VII/2016 Tanggal : 23 Juli 2016	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 3	Tanggapan Surat Panggilan
285	No. Surat: S-765/PNM-MES/V/16 Tanggal : 19 Mei 2016	PT. Permodalan Nasional Mandiri (Persero)	Permohonan Panggilan ulang atas pengaduan Rismawadi
286	No. Surat: 01/BTPN_LP/7256/0916 Tanggal : 6 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
287	No. Surat: 002/SPS-LM/7259/IX/2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 72 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 6 September 2016		
288	No. Surat: 001/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 6 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
289	No. Surat: 01/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 6 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
290	No. Surat: 005/SPS- LM/7343/VIII/2016 Tanggal : 26 Agustus 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
291	No. Surat: 01/7259/KCP PERDAGANGAN/0 816 Tanggal : 15 Agustus 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
292	No. Surat: 002/BTPN/7251/081 6 Tanggal : 15 Agustus 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
293	No. Surat: S.9002514/7343- MUR/08/2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 73 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 18 Agustus 2016		
294	No. Surat: 001/KSP- SMS/PYB/III/2016 Tanggal : 29 Maret 2016	Koperasi simpan Pinjam (KSP Sahabat Mitra Sejati)	Surat Tanggapan
295	No. Surat: B. 1064- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 19 September 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. Batu Bara
296	No. Surat: B.261B- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 24 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
297	No. Surat: B.261A- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 24 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
298	No. Surat: B.268- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 28 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
299	No. Surat: 01/GNR/032016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank Danamon	Penegasan Surat Bank Danamon No. 01/DSP/GUNUNG RAYA/0316 Tanggal 16 Maret 2016, Perihal "jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara"
300	No. Surat: 01/7045/TBPSK/041 6 Tanggal : 04 April	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara

Halaman 74 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016		
301	No. Surat: 02/7045/TBPSK/041 6 Tanggal : 06 April 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
302	No. Surat: B.939/KC.II/ADK/04/ 2016 Tanggal : 28 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
303	No. Surat: 154/KCO2- APK/L/2016 Tanggal : 11 April 2016	Bank Sumut	Tindak lanjut kedua atas surat panggilan
304	No. Surat: B. 139- II/KCP/ADK/03/2016 Tanggal : 15 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
305	No. Surat: B. 213- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 14 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
306	No. Surat: 01/DSP GUNUNG RAYA/0316 Tanggal : 16 Maret 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
307	No. Surat: B. 302- II/KC/ADK/04/2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. BatuBara

Halaman 75 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 11 April 2016		
308	No. Surat: B. 122- II/KC/ADK/02/2016 Tanggal ; 23 Februari 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
309	No. Surat: 53/LIT/OTO/VIII/201 6 Tanggal : 30 Agustus 2016	PT. Oto Multiartha	Keberatan atas pengaduan Konsumen a/n Samsuri terhadap PT. Oto Multiartha Cab. Pekanbaru di BPSK Kab. BatuBara berdasarkan Surat Panggilan No. 1072/PG/JS-IV/BPSK- BB/VIII/2016, Tanggal 10 Agustus 2016
310	No. Surat: 140/BKT/BSB/VIII/2 016 Tanggal : 10 Agustus 2016	Bank Syariah Bukopin	Tanggapan surat panggilan sidang arbitrase
311	No. Surat: 372/BKT/BSB/VIII/2 016 Tanggal : 04 Agustus 2016	Bank Syariah Bukopin	Tanggapan surat panggilan sidang arbitrase
312	No. Surat: 284/BKT/BSB/VII/20 16 Tanggal : 1 Juli 2016	Bank Syariah Bukopin	Tanggapan surat panggilan sidang arbitrase
313	No. Surat: 003/SPS- CL/7256/IX/2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 76 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 09 September 2016		
314	No. Surat: 5000884/7563/0916 Tanggal : 07 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
315	No. Surat: 001/7293/IX/2016 Tanggal : 07 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
316	No. Surat: 02/UMK Kis/09/16 Tanggal : 06 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
317	No. Surat: 009/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 16 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
318	No. Surat: 005/SPS- LM/7574/X/2016 Tanggal : 03 Oktober 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
319	No. Surat: 006/7574/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
320	No. Surat: s.14/SKP/MUR- 7459/IX/2016 Tanggal : 26	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 77 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016		
321	No. Surat: 420/Arbitrase/BPSK -BB/VI/2016 Tanggal : 28 Juli 2016	Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
322	No. Surat: B.1041- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 09 September 2016	Bank BRI	Informasi Surat Panggilan surat putusan arbitrase BPSK Kab. BatuBara
323	No. Surat: 001/S- UKM/LKN/04/2016 Tanggal : 12 April 2016	Koperasi simpan Pinjam (KSP Sahabat Mitra Sejati)	Surat Tanggapan
324	No. Surat: 047/KCK03- PM/L/2016 Tanggal : 21 Maret 2016	Bank Sumut	Panggilan Pra Sidang
325	No. Surat: 002/DSPUT/3689/K PSBPSK/0316 Tanggal : 23 Maret 2016	Bank Danamon	Penegasan Surat Bank Danamon No. 001/DSPUT/3689/KPSBPSK/0316, tanggal 22 Maret 2016 berperihal "Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara"
326	No. Surat: MBC.CMU/PIM/034 9/2016 Tanggal : 04 Oktober 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
327	No. Surat: B. 261A- II/KC/ADK/03/2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara

Halaman 78 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 04 Maret 2016		
328	No. Surat: B. 261B- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 24 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
329	No. Surat: B. 268- II/KC/ADK/03/2016 Tanggal : 28 Maret 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
330	No. Surat: MBC.CMU/PIM/036 7/2016 Tanggal : 11 Oktober 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
331	No. Surat: 002/DSP- 3622/0416 Tanggal : 05 April 2016	Bank Danamon	Penegasan surat Bank Danamon No. 001/DSP-3622/03/0316 tanggal 28 Maret 2016, Perihal " Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara"
332	No. Surat: 07/KPS/KDS- 3642/042016 Tanggal : 06 April 2016	Bank Danamon	Penegasan surat Bank Danamon No. 05/JKPS/DSP/KDS-03-2016, tanggal 22 Maret 2016, Perihal " Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara"
333	No. Surat: 05/JKPS/DSP/KDS- 03-2016 Tanggal : 22 Maret 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. Batu Bara
334	No. Surat: 040/CFI-	Clipan Finance	Permohonan Perlindungan Hukum dan

Halaman 79 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OJK/LIT/III/2016 Tanggal : 03 Maret 2016	Panin Group	Pengaduan terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kab. Batubara
335	No. Surat: 002/CFI- BPSK/II/2016 Tanggal : 19 Februari 2016	Clipan Finance Panin Group	Tanggapan atas surat panggilan BPSK Kab. Batu Bara
336	No. Surat: 001/CFI- BPSK/II/2016 Tanggal : 04 Februari 2016	Clipan Finance Panin Group	Tanggapan atas surat panggilan BPSK Kab. Batu Bara
337	No. Surat: B. 4422- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 23 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
338	No. Surat: B. 3007/KC- II/MKR/09/2016 Tanggal : 23 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
339	No. Surat: B. 3017/KC- II/MKR/09/2016 Tanggal : 26 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
340	No. Surat: B. 4460- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 27 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
341	No. Surat: B. 3017/KC-	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara

Halaman 80 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II/MKR/09/2016 Tanggal : 26 September 2016		
342	No. Surat: B. 3007/KC- II/MKR/09/2016 Tanggal 23 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
343	No. Surat: B. 2385/KC- II/ADK/09/2016 Tanggal : 28 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
344	No. Surat: RTR.RCR/BCR.MD N/9078/2016 Tanggal : 21 Juli 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
345	No. Surat: RTR.RCR/BCR.MD N/9012/2016 Tanggal : 19 Juli 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
346	No. Surat: RTR.RCR/BCR.MD N/8505/2016 Tanggal : 11 Juli 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
347	No. Surat: 009/DSPUT/3689/K	Bank Danamon	Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara

Halaman 81 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PSBPSK/0816 Tanggal : 26 Agustus 2016		
348	No. Surat: 010/DSPUT/3689/K PSBPSK/0916 Tanggal : 02 Agustus 2016	Bank Danamon	Penegasan surat Bank Danamon No. 009/DSPUT/3689/KPSBPSK/0816 Tanggal 26 Agustus 2016, Perihal " Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
349	No. Surat: B. 4528- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 29 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
350	No. Surat: B. 4572- II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 30 September 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK Batu Bara
351	No. Surat: 1.CB.PSP/1202/201 6 Tanggal : 27 September 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
352	No. Surat: B. 760 KC.II/ADK/II/2016 Tanggal : 23 Februari 2016	Bank BRI	Keberatan atas panggilan sidang Arbitrase di BPSK BatuBara
353	No. Surat: 1.CB.PSP/254/2016 Tanggal : 20 April 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
354	No. Surat: B. 777-	Bank BRI	Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 82 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KC.II/ADK/03/2016 Tanggal : 24 Maret 2016		oleh BPSK BatuBara
355	No. Surat: 02/DSP GUNUNG RAYA/0316 Tanggal : 07 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
356	No. Surat: 02/GNR/042016 Tanggal : 20 April 2016	Bank Danamon	Penegasan Surat Bank Danamon No. 02/DSP GUNUNG RAYA/0316 tertanggal 07 April 2016 berperihal "Jawaban dan/atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara"
357	No. Surat: 02/DSP GUNUNG RAYA/0316 Tanggal : 07 April 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
358	No. Surat: 001/btpn/7563/0416 Tanggal : 19 April 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
359	No. Surat: 1.CB.PSP/1179/201 6 Tanggal : 19 September 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
360	No. Surat: BNISy/JGD/043	Bank BNI Syariah	Pengaduan atas Putusan BPSK Kab. BatuBara No.

Halaman 83 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 21 September 2016		524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016
361	No. Surat: 001/DSP- 3622/0316 Tanggal : 28 Maret 2016	Bank Danamon	Jawaban dan/atau Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kab. BatuBara
362	No. Surat: 1.Br.Amk/0456/2016 Tanggal : 16 September 2016	Bank Mandiri	Surat Panggilan Sidang
363	No. Surat: 010/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 14 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
364	No. Surat: 001/7298-BTPN SURAM/PM/0916 Tanggal : 14 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
365	No. Surat: 004/7293/IX/2016 Tanggal : 13 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
366	No. Surat: 003/7293/IX/2016 Tanggal : 13 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
367	No. Surat: 001/7003- B/BTPN/9/2016 Tanggal : 13	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi

Halaman 84 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2016		
368	No. Surat: 02/BTPN- LP/7256/0916 Tanggal : 09 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
369	No. Surat: 003/SPS- CL/7256/2016 Tanggal : 09 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
370	No. Surat: 05/7456/0916 Tanggal : 08 September 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
371	No. Surat: 002/7293/IX/2016 Tanggal : 07 September 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
372	No. Surat: 01/BTPN/7147/0816 Tanggal : 30 Agustus 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
373	No. Surat: 003/SPS- LM/7095/VIII/2016 Tanggal : 12 Agustus 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
374	No. Surat: 004/SPS- LTG/VIII/2016 Tanggal : 09 Agustus 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
375	No. Surat: B. 1053-	Bank BRI	Informasi Relas Kasasi dan Memori

Halaman 85 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II/KC/ADK/09/2016 Tanggal : 15 September 2016		Kasasi terkait Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Kab. BatuBara oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
376	No. Surat: B. 4804- II/KC/ADK/10/2016 Tanggal : 04 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
377	No. Surat: B. 1098A- II/KC/ADK/10/2016 Tanggal : 03 Oktober 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. BatuBara
378	No. Surat: B. 2942/KW- XVII/HKM/09/2016 Tanggal : 21 September 2016	Bank BRI	Informasi Penanganan Sengketa Konsumen Jasa Keuangan di BPSK Kab. BatuBara - untuk Direktorat Jenderal PKTN
379	No. Surat: B. 2061/KW- XVII/HKM/06/2016 Tanggal : 17 Juni 2016	Bank BRI	BPSK Kab. BatuBara - untuk Kepala Disperindag Medan
380	No. Surat: 006/7456/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
381	No. Surat: B. 3169/KC-	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
	II/MKR/10/2016 Tanggal : 10		

Halaman 86 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2016		
382	No. Surat: B. 3200/KC- II/MKR/10/2016 Tanggal : 12 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
383	No. Surat: B. 3201/KC- II/MKR/10/2016 Tanggal : 12 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
384	No. Surat: MBC.CMU/PGW.03 94/2016 Tanggal : 17 Oktober 2016	Bank Mandiri	Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara
385	No Surat : 566/KC13- KCP44/L/2016 Tanggal : 24 Oktober 2016	Bank Sumut	Keberatan atas Surat Panggilan BPSK
386	No. Surat: 012/SPS- LM/7259/IX/2016 Tanggal : 24 Oktober 2016	Bank BTPN	Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. BatuBara melalui Proses Mediasi
387	No. Surat: 124/BMS/COAD- LGL.LIT/X/2016 Tanggal : 27 Oktober 2016	Bank Mega Syariah	Tanggapan Keberatan atas Surat Panggilan Arbitrase No. 1496/PG/JS- III/BPSK-BB/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016
388	No. Surat: B. 4305-	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara

Halaman 87 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II.KC/ADK/10/2016 Tanggal : 06 Oktober 2016		
389	No. Surat: B. 4951- II.KC/ADK/10/2016 Tanggal : 13 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
390	No. Surat: B. 4952- II.KC/ADK/10/2016 Tanggal : 13 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
391	No. Surat: B. 3202/KC- II/MKR/10/2016 Tanggal : 12 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
392	No. Surat: B. 3200/KC- II/MKR/10/2016 Tanggal : 12 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
393	No. Surat: B. 3169/KC- II/MKR/10/2016 Tanggal : 10 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
394	No. Surat: B. 4871- II.KC/ADK/09/2016 Tanggal : 07 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
395	No. Surat: -	Azwir, Hadi &	Eksepsi Kompetensi Absolut & Usulan

Halaman 88 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal : 19 September 2016	Partners (Advocate & Legal Consultans)	Penyelesaian Melalui Mediasi Pengaduan Konsumen a.n Adri Khairi Nasution
396	No. Surat: 001/BMS/KISARAN/ X/2016 Tanggal : 19 Oktober 2016	Bank Mega Syariah	Tanggapan Keberatan atas Surat Panggilan Arbitrase No. 925/PG- P/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 13 Oktober 2016
397	No. Surat: B.5141- II/KC/ADK/10/2016 Tanggal : 27 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
398	No. Surat: B.5142- II/KC/ADK/10/2016 Tanggal : 27 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
399	No. Surat: B.5143- II/KC/ADK/10/2016 Tanggal : 27 Oktober 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
400	No. Surat: B.5275- II/KC/ADK/11/2016 Tanggal : 04 November 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
401	No. Surat: B. 3419/KC- II/ADK/11/2016 Tanggal : 04 November 2016	Bank BRI	Terkait Pemanggilan BPSK BatuBara
402	No. Surat:	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di

Halaman 89 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008/7456/2016 Tanggal : 09 Nopember 2016		BPSK Kab. BatuBara
403	No. Surat: B.023/UCC/Hkm/R1 /1016 Tanggal : 07 Oktober 2016	Bank Danamon	Surat Panggilan Sidang Arbitrase No.1724/PG/ARB-I/JS-III/BPSK- BB/IX/2016, Tanggal 19 September 2016
404	No. Surat: B.1189- II/KC/ADK/11/2016 Tanggal : 04 November 2016	Bank BRI	Surat Panggilan BPSK Pemkab. BatuBara
406	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
407	No. Surat: 003/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
408	No Surat : 192/KCSy05- Ops/L/2017 Tanggal : 09 Mei 2017	Bank Sumut	Tanggapan Surat Panggilan
409	No. Surat: W3.U5/262/HPDT/V /2017 Tanggal : 17 Mei 2017	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Permintaan Pengiriman berkas Perkara dan Putusan BPSK No. 103/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017
410	No. Surat: 002/SPS-	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di

Halaman 90 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



	LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016		BPSK Kab. Batu Bara
411	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
412	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
413	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
414	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara
415	No. Surat: 002/SPS- LM/7147/IX/2016 Tanggal : 02 November 2016	Bank BTPN	Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kab. Batu Bara

12. Bahwa berdasarkan keberatan penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara tersebut di atas, terdapat banyak keberatan yang menyebutkan bahwa BPSK Batu Bara seringkali memutus sengketa tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Terkait permasalahan tersebut, Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Halaman 91 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

"penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.";

13. Bahwa dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya terkait permasalahan forum penyelesaian sengketa hendaknya didasarkan kepada kesepakatan awal para pihak yang mengadakan perjanjian;

14. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa selain permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPSK Batu Bara juga seringkali menjatuhkan putusan di luar kewenangannya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Putusan BPSK yang dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana kami uraikan dalam Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 3
Putusan-Putusan BPSK Batu Bara Yang Dibatalkan Oleh
Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung

No	Nomor Perkara	Amar Putusan Perkara
----	---------------	----------------------

Halaman 92 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	777K/Pdt.Sus-BPSK/2015	<p>Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sim., tanggal 31 Agustus 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sabuki Saragih tersebut harus ditolak;</p>
2	32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb	<p>Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara No 277/ARBITRASE/BPSK-BB/V/2016;</p> <p>mengadili sendiri menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor: 277/ARBITRASE/BPSK-BB/V/2016;</p>
3	1112 KPdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa pertimbangan hukum <i>Judex Facti</i> yang menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara ini, dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara <i>a quo</i> <i>Judex Facti</i> telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian</p>

Halaman 93 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitor dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitor telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan BPSK;</p>
4	1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa oleh karena pemeriksaan para pihak di Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti dan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Judex Juris perlu memutus perkara ini agar menyatakan BPSK Batu Bara tidak berwenang oleh karena sengketa antara para pihak berkaitan dengan sengketa keperdataan wanprestasi dan dalam pengajuan kredit terdapat klausula pilihan hukum agar perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;</p>
5	753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015	<p>Bahwa, alasan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena senyatanya materi/substansi masalah utang piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 253 tanggal 12 Desember 2014 atas Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 16 Desember 2011, yang</p>

Halaman 94 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		merupakan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian BPSK harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
6	623 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	Bahwa BPSK terkait perkara a quo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak Pemohon Kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang merupakan perkara perdata biasa dan menjadi kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb., tanggal 25 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDI RAHMAT NUR tersebut harus ditolak;
7	203 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dimana Pemohon Keberatan sebagai Kreditor dan Termohon Keberatan sebagai Debitor, dan objek jaminan kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan, dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku debitor telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan, sehingga kredit Termohon Keberatan

Halaman 95 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tersebut merupakan kredit macet dan walaupun pihak Pemohon Keberatan telah mengingatkan Termohon Keberatan secara tertulis akan tetapi Termohon Keberatan tetap tidak melaksanakannya, untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK. Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan <i>Judex Facti</i> dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Keberatan dan menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i>;</p>
8	88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	<p>Bahwa secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu dalam amar putusan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i>. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rahmad Joni Harahap;</p>
9	39/Pdt.G/2015/PN.Sim	<p>Bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan atau pencabutan sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam diktum nomor 5 putusan BPSK, adalah Pengadilan Tata Usaha</p>

Halaman 96 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 maupun Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Konsumen dalam petitum surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumennya memohon agar menghukum Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan Sertifikat, maka BPSK Batu Bara yang telah mengabulkan petitum tersebut telah bertindak diluar kewenangannya;</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;</p>
10	38 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	<p>Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak lewat waktu maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia, dan ternyata Tergugat selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi), oleh karena perkara a quo bersumber pada wanprestasi maka secara absolut adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK. Dalam Perjanjian yang dibuat antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) terdapat klausula penyelesaian perselisihan dimana antara Penggugat dengan Tergugat dalam klausula tersebut sepakat memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru;</p> <p>Bahwa dengan demikian maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;</p>
11	35/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis	<p>Bahwa oleh karena pilihan hukum ini masuk dalam kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili suatu perselisihan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam hal ini BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang dalam perjanjiannya telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas, sehingga terhadap putusan Nomor 207/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 antara Johan Fafila Manullang lawan PT. Federal International Finance tanggal 06 Agustus 2015 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, sehingga oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tentang Badan Penyelesaian</p>

Halaman 98 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa <i>a quo</i> haruslah dikabulkan;
12	29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Permohonan Keberatan sebagian;2. Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 185/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015;3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
13	38/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Kis	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II tentang Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan salah pihak (error in persona);2. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
14	2/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (P.T. Mega Central Finance) semula Tergugat/Pelaku Usaha untuk sebagian;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian



		<p>Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 528/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;</p> <p>3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (P.T. Mega Central Finance) semula Tergugat/Pelaku Usaha untuk selebihnya;</p> <p>4. Menghukum Termohon Keberatan (Suyetno) semula Penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (Duaratus delapan puluh enam ribu rupiah);</p>
15	12 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>1. Menyatakan BPSK tidak berwenang menyelesaikan perkara ini;</p> <p>2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>
16	28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis	<p>Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. karena telah terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 23/Pts.Arb/BPSK-BB/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;</p>
17	112/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn	<p>1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 935/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;</p> <p>3. Menolak Permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya;</p> <p>4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;</p> <p>5. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik;</p> <p>6. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;</p>
18	25/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis	<p>Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015, tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;</p>
19	23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis	<p>Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, sehingga oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa a quo haruslah dikabulkan. Bahwa memperhatikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota BatuBara</p>

Halaman 101 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



		Nomor : 010/Pts.Arb/BPSK-BB/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara telah bertindak di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
20	98/Pdt.G/2015/PN.Sim.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Adira Dinamika Multi Finance,Tbk Cabang Kisaran tersebut;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor : 367/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2015, tertanggal 04Desember 2015;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
21	54/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No.165/Arbitrase/BPSK BB/II/2016tanggal 17 Mei 2016tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
22	102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammadnasir tersebut;2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 5 November 2015; Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara ini;
	105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
24	116/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis.	1. Menyatakan BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 2. Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 72/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016;
25	204 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Awizar tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah);
26	217/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP	1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebahagian dengan Verstek; 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menolak permohonan Pemohon Keberatan selebihnya;
27	313 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ahmad Parwis Nasution (ahli waris dari Alm. Ibrahim Nasution);

Halaman 103 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>
28	350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Summitoto Finance tersebut;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 37/Pdt.SusBPSK/2015/PN Rap tanggal 10 September 2015;</p> <p>3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;</p>
29	586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Noviani Safitri Tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 02/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Siak tanggal 4 April 2016 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor: 407/PTS/ARBITRASE/BPSK-BB/X/2015 tertanggal 28 Januari 2016. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;</p>
30	721 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa benar pokok perkara a quo adalah mengenai sengketa ingkar janji yaitu perbuatan Termohon/Pemohon Kasasi yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani sehingga sengketa</p>

Halaman 104 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sudah benar BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muslim tersebut;
31	931 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	Bahwa sengketa terkait perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan atau fidusia tidak termasuk kewenangan BPSK tetapi kewenangan Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 14 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jalaluddin, tersebut harus ditolak;
32	813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015	Bahwa selain itu telah benar bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian 1 unit mobil yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang dalam perkembangannya Termohon Keberatan tidak



dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan *a quo* setelah ditegur ternyata Termohon Keberatan tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati sehingga dengan demikian Termohon Keberatan telah wanprestasi. Bahwa dalam menyelesaikan urusan utang piutang dimana pihak yang berutang telah melakukan wanprestasi, maka penyelesaian sengketa harus diajukan ke Peradilan Umum bukan kepada BPSK karena BPSK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK sehingga BPSK in casu, BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT SINAR Mitra Sepadan Finance tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/PNKis. tanggal 10 September 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 221/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 22 Juni 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mitrasedadan Finance tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis. tanggal 10 September 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 221/Arbitase/BPSK BB/V/2015 tanggal 22 Juni 2015. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara <i>a quo</i> ;
33	1124 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	Bahwa pertimbangan hukum putusan <i>Judex Facti</i> yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan BPSK Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara <i>a quo</i> , dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNKis tanggal 27 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 107 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



		<p>hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamal Nasution tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;</p>
34	1008 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa lagipula putusan <i>Judex Facti</i>/Pengadilan Negeri Padang sidimpuan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen. Bahwa sesuai fakta persidangan pokok perkara <i>a quo</i> Termohon Keberatan adalah Debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dan telah menggunakan kendaraan mobil yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan tersebut, yang dalam perjalanannya Termohon Keberatan tidak membayar angsuran fasilitas pembiayaan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian <i>Lease</i> yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2), dan sengketa <i>a quo</i> bukan sengketa</p>



		<p>konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001; Bahwa karena itu sudah benar BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurhamida Siregar tersebut;</p>
35	1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa oleh karena pokok permasalahan utamanya adalah menyangkut perjanjian kredit antara Kreditur (B.R.I. Cabang Tanjung Balai) dengan debitur (Timan Simanjuntak) yang ternyata debitur tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi) bahwa sengketa berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut ada dalam ruang lingkup keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum disamping itu oleh para pihak dalam membuat perjanjian kredit tersebut di sepakati memilih bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 39/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Tjb. tanggal 21 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Timansimanjuntak</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tersebut harus ditolak;
36	1007 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 angka (2) dan angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Termohon Keberatan adalah debitor yang telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, sehingga Termohon Keberatan bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2), sengketa a quo adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka (8) Surat Keputusan Menperindag Nomor 350; Bahwa karena itu sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti, bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;</p>
37	1074 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	<p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian</p>

Halaman 110 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>fasilitas kredit dan berdasarkan fakta, ternyata Termohon Keberatan telah wanprestasi, dalam hal ini telah berhenti untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan perjanjian, sehingga secara absolute sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan, dan cukup menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i>. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;</p>
38	22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis	<p>Bahwa oleh karena pilihan hukum ini masuk dalam kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili suatu perselisihan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam hal ini BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang dalam perjanjiannya telah ditentukan pilihan hukumnya secara tegas, sehingga terhadap putusan Nomor 214/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 antara Roma Dona Anggara lawan PT. Adira Finance tertanggal</p>

Halaman 111 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29 Juni 2015 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
39	16/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Rap	Bahwa oleh karena yang menjadi dasar perselisihan adalah sengketa wanprestasi (cedera janji) dimana menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya maka terhadap sengketa ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara diatas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No:353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, juga Putusan Mahkamah Agung No: 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014; Bahwa oleh karena dinyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batubara tidaklah berwenang untuk mengadili perkara diatas maka terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara Nomor 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
40	03/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Rap	Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatan/permohonannya, oleh karenanya Badan

Halaman 112 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



		Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batubara tidaklah berwenang untuk mengadili perkara a quo maka terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batubara Nomor 1841/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 22 Desember 2016 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;
41	14/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.PS B	Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; 1. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 Agustus 2016; 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara 678/Arbitrase/BPSK/IV/2016; 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
42	57/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis	1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 593/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016, tanggal 28 Juni 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk



		membayar biaya perkara sejumlah Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus ratus rupiah);
43	32 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;2. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen No. 9018917486/PK/05/14 sah dan mengikat secara hukum;3. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara No. 277/ARBITRASE/BPSK-BB/V/2016;4. Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen No. 277/ARBITRASE/BPSK-BB/V/2016; <p>Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.503.000,00 (lima ratus tiga ribu rupiah);</p>
44	4/PDT.Sus/BPSK/2017/PN Lbp	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Termohon Keberatan setelah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan verstek;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara No. 1746/ARBITRASE/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;5. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
45	9/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT.Danamon Indonesia, Tbk Kcp Indrapura/Pelaku Usaha) tersebut di atas;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :/Pts/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2015 Tanggal 06 Nopember 2015 batal demi hukum;4. Membebaskan Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
46	322/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr	Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor. 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016; MENGADILI SENDIRI: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian; Menyatakan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 115 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor No. 361.1504509 beserta Perjanjian Accesoirnya sah dan berharga secara hukum; Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini; Menolak permohonan Pemohon /Termohon Keberatan untuk selain dan selebihnya; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
47	28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No : 55/Pts-Arb/BPSK/BB/V/2016;2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
48	48/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 143/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, tgl 18 Mei 2016, batal demi hukum;3. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 446101200342, Tanggal 08 Maret 2012, antara PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku Kreditur dengan Edi Chandra Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>sebagai Debitur</p> <p>4. Membebaskan kepada Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 413.500,00 (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);</p> <p>5. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;</p>
49	27/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Rap	<p>1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Udin Tanjung;</p> <p>3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 883.550 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);</p> <p>4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;</p>
50	131 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yuni (Ahli Waris/Istri Dari Almarhum Borian);</p> <p>2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;</p>
51	374 K/Pdt.Sus-BPSK/2017	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank</p>

Halaman 117 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



	<p>Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Kisaran tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 326/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Prp, tanggal 14 Desember 2016, yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 524/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 7 Oktober 2016, dinyatakan tidak dapat diterima serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kisaran. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 326/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Prp, tanggal 14 Desember 2016, yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, tanggal 7 Oktober 2016, dinyatakan tidak dapat diterima; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, tanggal 7 Oktober 2016;</p>
--	---

- 15.** Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di Halaman 118 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dimana salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor perkara 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb tanggal 15 Agustus 2016 yang mengadili sengketa antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai pemohon keberatan (Pelaku usaha jasa keuangan) melawan Abdul Hakim Sitorus sebagai Termohon keberatan (Konsumen jasa kredit), dalam kasus tersebut Pemohon mengajukan keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 yang putusannya pada pokoknya menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1 (satu) mobil Mitsubishi Fusi yang telah ditarik kepada konsumen dan menghapus biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran konsumen;

16. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas putusan BPSK tersebut, majelis hakim dalam putusannya menyatakan membatalkan putusan Arbitrase BPSK Batu Bara No 277/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 dan menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa wanprestasi yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum perjanjian;

17. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai atas Putusan Para Penggugat juga didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No 651 K/Pdt.SUS-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 dan Putusan MA No 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014 menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memutus sengketa antara nasabah terhadap lembaga keuangan dan bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan tidak termasuk kewenangan BPSK, karena sengketa perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit harus diadili oleh

Halaman 119 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama/berdasarkan pilihan Para Pihak dalam Perjanjian;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU PK, tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada BPSK Batu Bara untuk memeriksa dan memutus sengketa wanprestasi yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum perjanjian.

Pasal 52 UU PK

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;*
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;*
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;*
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;*
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;*

Halaman 120 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;*
- j. *mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;*
- k. *memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;*
- l. *memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;*
- m. *menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini."*

19. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara tersebut telah menjadi bukti jelas bahwa BPSK Batu Bara telah menjatuhkan putusan di luar tugas dan wewenangnya, sehingga dapat dikatakan bahwa BPSK Batu Bara telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Pasal 52 UU PK;

20. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah tidak benar;

Halaman 121 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat terkait dengan Pemberhentian anggota BPSK Kabupaten Batu Bara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa BPSK Batu Bara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) Peraturan menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1)

“pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri”;

Pasal 19 ayat (1) huruf h

“Keanggotaan BPSK berhenti karena diberhentikan.”;

Pasal 19 ayat (2)

“ Menteri dapat memberhentikan anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal anggota BPSK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

22. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Para Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Pasal 52 UU PK yang **mengatur** mengenai tugas dan wewenang BPSK, maka dasar hukum Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat telah terpenuhi yaitu dalam hal anggota BPSK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi jelas bahwa keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 122 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TUN TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan poin B angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Objek TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas hukum pemerintah yang baik karena Para Penggugat tidak pernah dipanggil menghadap kepada Tergugat, tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, tidak pernah merasa diberikan evaluasi sampai dikeluarkannya putusan TUN oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, asas keberpihakan, asas Keterbukaan, dan asas kepastian hukum;
2. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan objek gugatan, Tergugat telah melakukan upaya pembinaan berupa pemberitahuan, pemanggilan, mengirimkan surat teguran/peringatan hingga melakukan koordinasi langsung ke tempat Para Penggugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berjaan secara baik karena surat teguran dan peringatan yang disampaikan tidak diindahkan oleh Para Penggugat dengan masih dilakukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Para Penggugat, adapun pemanggilan dan undangan forum konsultasi juga telah Tergugat lakukan, namun Para Penggugat juga tidak hadir dalam kegiatan tersebut sehingga Tergugat menilai Para Penggugat tidak beritikad baik atas upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa terdapat beberapa upaya pembinaan dan panggilan yang telah dilakukan oleh Tergugat antara lain:

Halaman 123 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melaksanakan kunjungan Tim Direktorat Pemberdayaan Konsumen Dalam Rangka pembinaan dan permintaan klarifikasi permasalahan di BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 15 Desember 2015, namun kunjungan tidak berjalan secara kondusif karena banyaknya massa yang berkumpul di kantor Para Penggugat;
- 2) Direktur Pemberdayaan Konsumen mengirimkan surat kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada intinya mengingatkan agar BPSK Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 3) Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengirimkan surat kepada Ketua BPSK Batu Bara Nomor 87/PKTN/SD/7/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal **Peringatan**, yang pada intinya memberikan peringatan agar BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumen wajib berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, dan apabila BPSK Batu Bara masih menyelesaikan sengketa konsumen di luar kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Perdagangan akan memberhentikan anggota BPSK Batu Bara;
- 4) Rapat pada tanggal 26 Juli 2016 yang dipimpin oleh Dirjen PKTN, dihadiri oleh wakil dari Provinsi Sumatera Utara, Kadis Perindag Kabupaten Batu Bara, Kabag Hukum pada Setda Kabupaten Batu Bara, dan Kepala Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara. Dalam rapat tersebut tidak terdapat satupun wakil dari Majelis/Anggota BPSK Kabupaten Batu Bara yang hadir. Dalam rapat tersebut juga disampaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa

Halaman 124 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen di BPSK Kabupaten Batu Bara dan sekaligus menyampaikan Surat Peringatan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara yang diterima oleh Kepala Sekretariat BPSK Batu Bara;

5) Forum Penguatan BPSK di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen, bertempat di kantor Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pembinaan kepada BPSK Batu Bara dengan peserta wakil dari Dinas Perindag dan BPSK 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Namun wakil dari BPSK Batu Bara tidak hadir;

4. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena melanggar asas kecermatan, asas keberpihakan, asas Keterbukaan, dan asas kepastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar, karena:

a. Para Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas kecermatan, asas keberpihakan, asas Keterbukaan, dan asas kepastian hukum "Asas Kepastian Hukum;

b. Para Penggugat telah salah dalam membuktikan bahwa Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas-asas tersebut, karena pada dasarnya Tergugat telah melakukan upaya-upaya pembinaan berupa koordinasi, pemberitahuan, peringatan sebelum dikeluarkannya putusan TUN yang menjadi objek sengketa, namun upaya tersebut tidak diindahkan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa istilah asas berarti dasar, prinsip, pedoman, atau pegangan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan adalah dasar-dasar yang perlu diketahui oleh setiap orang

Halaman 125 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan hukum pemerintahan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyatakan:

Pasal 1 angka (6)

“Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

6. Dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algeme beginselen van behoorlijk bestuur*), Hadjon dalam bukunya yang berjudul *“Peradilan Tata Usaha Negara: Tantangan Awal di Awal Penerapan UU 5/1986 (1992)”* menjelaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan dan juga dapat dijadikan dasar pengujian (*vrije beschikkingen*);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut:

a. **Asas Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. **Asas Kemanfaatan**

- 1) adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga masyarakat dan masyarakat asing;

Halaman 126 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- 8) kepentingan pria dan wanita;

c. **Asas Keberpihakan**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. **Asas Kecermatan**

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

f. **Asas Keterbukaan**

Halaman 127 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

g. **Asas Kepentingan Umum**

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

h. **Asas Pelayanan Yang Baik**

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas hukum pemerintah yang baik yaitu asas Kecermatan, asas keberpihakan, asas Keterbukaan, dan asas kepastian hukum karena Para Penggugat tidak pernah dipanggil menghadap kepada Tergugat, tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, tidak pernah merasa diberikan evaluasi sampai dikeluarkannya putusan TUN oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan;

9. Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan, bahwa hal ini telah Tergugat penuhi dengan telah mengirimkan berbagai informasi maupun dokumen kepada Tergugat guna
Halaman 128 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya pembinaan sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa asas keberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah mempertimbangkan berbagai kepentingan baik kepentingan Para Penggugat, kepentingan konsumen, maupun kepentingan pelaku usaha, hal mana disebutkan dalam konsideran menimbang Keputusan tersebut, sehingga tidak benar apabila Keputusan tersebut bersifat diskriminatif;

11. Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, bahwa dalam mengeluarkan Keputusan, Tergugat telah memenuhi hak Para Penggugat dengan melakukan berbagai upaya pembinaan maupun membuka akses seluas luasnya dalam pemberian informasi secara benar agar Para Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas keterbukaan;

12. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah dipenuhinya syarat

Halaman 129 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Para Penggugat, selain itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak benar dan tidak beralasan dalil Para penggugat yang menyebutkan Tergugat melanggar asas kepastian hukum;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijk Verklaard)

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan

Halaman 130 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017, dan untuk singkatnya Replik dan Duplik secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 679/M-DAG/Kep/2017 tertanggal 5 Mei 2017 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Ad. Informandum);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 904/M-DAG/Kep/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang pengangkatan anggota BPSK pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 742/M-DEG/KEP/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Putusan perkara Nomor : 100/PDT.G/SUS/PN.Sim (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Putusan perkara Nomor : 02/PDT.Sus/2016/PN.Sim (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Putusan perkara Nomor : 317/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.PRP (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 131 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Putusan perkara Nomor : 320/PDT.SUS/BPSK/2016/PN/PRP
(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Putusan perkara Nomor : 322/PDT.Sus.BPSK/2016/PN.PR
(fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Putusan perkara Nomor : 326/PDT.Sus.BPSK/2016/PN.PR
(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Putusan perkara Nomor : 6/PDT.Sus.BPSK/2016/PN.MDL
(fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Putusan perkara Nomor : 12/PDT.Sus.BPSK/2016/PN.MDL
(fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 juli 2017 Nomor : W2-U1/12.293/HT.04.10/VII/2017. Perihal : permintaan berkas perkara No. 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2017 kepada BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : W2.U.I/12.545/Pdt.04/07/2017. Perihal : susulan I perkara 659/pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2017 kepada BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : W2.U.I/15.858/Pdt.04/08/2017. Perihal : susulan II perkara 659/pts/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Negeri Kisaran (Sumatera Utara) Nomor : 31/PDT/Sus.BPSK/2014/PN.Kis (fotokopi sesuai salinan pts);
17. Bukti P-17 : Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 5/PEN.EKS/PDT/2015/PN.Kis tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 132 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat berita acara Eksekusi Nomor: 05/B.A.Eks.
PDT/2015/PN.Kis (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-19 : Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Ad. Informandum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-124, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Ad. Informandum);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Ad. Informandum);
3. Bukti T-3 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Ad. Informandum);
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (sesuai salinan);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (sesuai salinan);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Batu Bara Nomor 510./2867 kepada Menteri Perdagangan perihal mendirikan BPSK di Kabupaten Batu Bara tanggal 18 Mei 2010 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 133 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara tanggal 27 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 904/M-DAG/KEP/9/2012 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 21 September 2012 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 96/SPK/KKP/5/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Penugasan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 12/SPK/SP/05/2013 tentang Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Direktur Pemberdayaan Konsumen kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 31 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 134 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga nomor 113/PKTN/SD/9/2016 kepada Bupati Batu Bara perihal BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 27 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 (sesuai turunan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara dari FIF Group tertanggal 07 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 (print out);
16. Bukti T-16 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 (print out);
17. Bukti T-17 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 (print out);
18. Bukti T-18 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 (print out);
19. Bukti T-19 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 (print out);
20. Bukti T-20 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 (print out);
21. Bukti T-21 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 (print out);

Halaman 135 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1124 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
23. Bukti T-23 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1007 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
24. Bukti T-24 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1074 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
25. Bukti T-25 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
26. Bukti T-26 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 38 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
27. Bukti T-27 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
28. Bukti T-28 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
(print out);
29. Bukti T-29 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 623 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
30. Bukti T-30 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 203 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
31. Bukti T-31 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 313 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
32. Bukti T-32 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
33. Bukti T-33 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
34. Bukti T-34 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);

Halaman 136 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 374 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
36. Bukti T-36 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 131 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
37. Bukti T-37 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 12 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
38. Bukti T-38 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
39. Bukti T-39 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
(print out);
40. Bukti T-40 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 204 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
(print out);
41. Bukti T-41 : Putusan Nomor: 27/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Rap (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Putusan Nomor : 48/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis (print out);
43. Bukti T-43 : Putusan Nomor : 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb (print out);
44. Bukti T-44 : Putusan Nomor: 57/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis (print out);
45. Bukti T-45 : Putusan Nomor: 22/Pdt.Sus-BPSK/2016 (print out);
46. Bukti T-46 : Putusan Nomor : 14/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.PSB (print out);
47. Bukti T-47 : Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Kis (print out);
48. Bukti T-48 : Putusan Nomor: 112/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Bkn (print out);
49. Bukti T-49 : Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis (print out);
50. Bukti T-50 : Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2015/PN.Sim (print out);
51. Bukti T-51 : Putusan Nomor: 217/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP (print out);
52. Bukti T-52 : Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.Sim (print out);

Halaman 137 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T-53 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 002/DSP-3622/0915, tertanggal 04 September 2015 dari Bank Danamon (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T-54 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : s.01/SKP/MUR-7459/XI/2015, dari Bank Danamon tertanggal 04 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti T-55 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0009/IX/2666/2015 , tertanggal 09 September 2015 dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti T-56 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : s.02/SKP/MUR-7459/XI/2015, tertanggal 03 November 2015 dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti T-57 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 01/ 7045/TBPSK/1115, tertanggal 04 November 2015 dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T-58 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 005/DSP-3622/1015, tertanggal 08 Oktober 2015 dari Bank Danamon (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti T-59 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 02/7045/TBPSK/1115, tertanggal 12 November 2015 dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 138 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T-60 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 00001/ext/BPSK/2622/1115, tertanggal 23 November 2015 dari Bank Danamon (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti T-61 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 02/2649/BPSK/1115, dari Bank Danamon (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti T-62 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S-1292/KN.8/2015, tertanggal 27 November 2015 dari Kementerian Keuangan (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T-63 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 813/HK.04.01/DHC-DIR/2015, tertanggal 10 Desember 2015 dari Bank Riau Kepri (PT. Bank Riau Kepri) (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti T-64 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 02/7045/TBPSK/1215 , tertanggal 11 Desember 2015 dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
65. Bukti T-65 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.153-KC.III/ADK/01/2016, tertanggal 19 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti T-66 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S.0002124/BTPN-MUR/7294/0116 , tertanggal 14 Januari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 139 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti T-67 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 01/BPSK/2621/0116, tertanggal 26 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti T-68 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0006/BPSK/2622/0116, tertanggal 25 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi).
69. Bukti T-69 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0007/BPSK/2622/0116, tertanggal 26 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti T-70: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 02/BPSK/2621/0116, tertanggal 26 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti T-71: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S.7001198/BTPN-MUR/7343/0116, tertanggal 26 Januari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T-72: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 01/DSP/3638/0116, tertanggal 27 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T-73: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.28-II/KC/ADK/01/2016,

Halaman 140 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (fotokopi dari fotokopi);

74. Bukti T-74: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.30-II/KC/ADK/01/2016, tertanggal 19 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (fotokopi dari fotokopi);

75. Bukti T-75 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S.7001198/BTPN-MUR/7343/0116, tertanggal 26 Januari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

76. Bukti T-76 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0005/BPSK/2622/0116, tertanggal 22 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

77. Bukti T-77 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0004/BPSK/2622/0116, tertanggal 22 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

78. Bukti T-78 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 0003/BPSK/2622/0116, tertanggal 22 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti T-79 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 05/7045/TBPSK/0116, tertanggal 22 Januari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 141 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti T-80 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : RMV/1/3.3/0221, tertanggal 26
Januari 2016 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
(fotokopi dari fotokopi);
81. Bukti T-81 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 1119/SK/AH/II/16, tertanggal 27
Januari 2016 dari Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal
Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi
dari fotokopi);
82. Bukti T-82 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 1120/SK/AH/II/16, tertanggal 27
Januari 2016 dari Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal
Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi
dari fotokopi);
83. Bukti T-83 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 1121/SK/AH/II/16, tertanggal 27
Januari 2016 dari Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal
Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi
dari foto);
84. Bukti T-84 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 1122/SK/AH/II/16, tertanggal 27
Januari 2016 dari Azwir, Hadi & Partners (Advocate & Legal
Consultans) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi
dari fotokopi);
85. Bukti T-85 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 0008/BPSK/2622/0216,

Halaman 142 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

86. Bukti T-86 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.109-KC.II/ADK/01/2016, tertanggal 13 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (fotokopi dari fotokopi);

87. Bukti T-87 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.110-KC.II/ADK/01/2016, tertanggal 13 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (fotokopi dari fotokopi);

88. Bukti T-88 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 03/DSPSERBELAWAN/0116, tertanggal 11 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

89. Bukti T-89 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 001/UMKBptn_Kds/I/16, tertanggal 12 Januari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

90. Bukti T-90 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 03/DSPSERBELAWAN/0116, tertanggal 11 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

91. Bukti T-91 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 21/PG/BPSK-BB/I/2015, tertanggal 05 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 143 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti T-92 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 030/Litigasi-BPKN/XII/2015, tertanggal 23 Desember 2015 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
93. Bukti T-93 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional R.I (BPKN) (fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti T-94 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 04/SDP SERBELAWAN/0216, tertanggal 02 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti T-95 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 001/BB/7095/II/2016, tertanggal 02 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti T-96 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 001/S-UKM/KDS2/1/2016, tertanggal 02 Februari 2016 dari KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP Sahabat Mitra Sejati) (sesuai dengan aslinya);
97. Bukti T-97 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 04/DSP SERBELAWAN/0216, tertanggal 04 Januari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti T-98 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 01/7045/TBPSK/0216, tertanggal

Halaman 144 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

99. Bukti T-99 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 02/7045/TBPSK/0216, tertanggal
02 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

100. Bukti T-100 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 03/7045/TBPSK/2016, tertanggal
02 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

101. Bukti T-101 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 04/7045/TBPSK/2016, tertanggal
02 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

102. Bukti T-102 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 05/7045/TBPSK/2016, tertanggal
03 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

103. Bukti T-103 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 06/7045/TBPSK/2016, tertanggal
03 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);

104. Bukti T-104 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 0010/BPSK/2622/2016,
tertanggal 11 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia,
Tbk (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 145 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti T-105 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 0011/BPSK/2622/2016,
tertanggal 11 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia,
Tbk (fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti T-106 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 0012/BPSK/2622/2016,
tertanggal 11 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia,
Tbk (fotokopi dari fotokopi);
107. Bukti T-107 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : B.84-II/KC/ADK/02/2016,
tertanggal 10 Februari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk (sesuai dengan aslinya);
108. Bukti T-108 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : S-67/WKN.02/KNL.02/2016,
tertanggal 02 Februari 2016 dari Kementerian Keuangan R.I
Direktorat Jenderal Kekayaan Negeri Sumatera Utara (fotokopi
dari fotokopi);
109. Bukti T-109 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : 1.CB.PSP/094/2016, tertanggal
18 Februari 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (sesuai
dengan aslinya);
110. Bukti T-110 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : RTR.RCR/BCR.MDN/3060/2016,
tertanggal 16 Februari 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero),
Tbk (sesuai dengan aslinya);
111. Bukti T-111 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kabupaten Batu Bara Nomor : S.0002125/BTPN-MUR/7294/

Halaman 146 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tertanggal 17 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

112. Bukti T-112 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 01-jkps/kds-3642/022016, tertanggal 19 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

113. Bukti T-113 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S.10/SKP/MUR-7459/II/2016, tertanggal 16 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (sesuai dengan aslinya);

114. Bukti T-114 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B. 484/KC.II.ADK/02/2016, tertanggal 23 Februari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk (sesuai dengan aslinya);

115. Bukti T-115 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : RTR.RCR/BCR.MDN/1362/2016, tertanggal 02 Februari 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (sesuai dengan aslinya);

116. Bukti T-116 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S-5001886/7343-MUR/02/2016, tertanggal 29 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (fotokopi dari fotokopi);

117. Bukti T-117 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 1.CB.PSP/121/2016, tertanggal 29 Februari 2016 dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (sesuai dengan aslinya);

Halaman 147 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Bukti T-118 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 012/CSL.Lit/Tgp/PKU/II/2016, tertanggal 11 Februari 2016 dari PT. Mitra Pisasthika Mustika Finance, Cab. Pekanbaru (fotokopi dari fotokopi);
119. Bukti T-119 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B-122-II/KC/ADK/02/2016, tertanggal 23 Februari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (sesuai dengan aslinya);
120. Bukti T-120: Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : B.92-II/KC/ADK/02/2016, tertanggal 12 Februari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk (sesuai dengan aslinya);
121. Bukti T-121 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 014/LTG/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
122. Bukti T-122 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : S.5001886/7343-MUR/02/2016, tertanggal 29 Februari 2016 dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);
123. Bukti T-123 : Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 04/BPSK/2621/0216, tertanggal 18 Februari 2016 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (sesuai dengan aslinya);
124. Bukti T-124 : Surat Tugas Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Nomor : 611/SPK.3-TU/ST/12/2015 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 148 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Aman Sinaga, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tenaga Konsultan di Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dan mantan anggota BPSK DKI Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa saksi sebagai Anggota BPSK DKI Jakarta
- Bahwa Tenaga Konsultasi pada Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi ikut dalam tim pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah:

Pasal 2:

BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;

Pasal 3:

Halaman 149 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- h. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- k. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 150 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen harus dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jika tidak terdapat persetujuan salah satu pihak maka BPSK seharusnya menolak menerima sengketa tersebut;
- Bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa wanprestasi akibat cedera janji karena wanprestasi termasuk ranah hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata dan bukan merupakan wewenang BPSK yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keberatan atau penolakan penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara, hal tersebut yang yang menginisiasi dilakukannya kunjungan kerja ke BPSK Batubara dengan maksud untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan lebih lanjut;
- Bahwa Betul, saksi ikut bersama tim dari Direktorat Perlindungan Konsumen sebagai tenaga konsultasi BPSK untuk melakukan kunjungan ke BPSK Batubara pada tanggal 15 Desember 2015 dengan maksud untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut mengenai banyaknya surat keberatan dan penolakan penyelesaian sengketa di BPSK Batubara;
- Bahwa Kunjungan ke BPSK Batubara tidak berjalan lancar karena muncul isu bahwa Tim dari Kementerian Perdagangan yang datang akan membubarkan BPSK Batu Bara sehingga banyak massa dari masyarakat sekitar yang berkumpul dan melakukan demonstrasi;

Halaman 151 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dikarenakan kondisi yang tidak kondusif yaitu semakin banyaknya massa yang berkumpul akibat isu pembubaran BPSK Batubara maka kegiatan klarifikasi tidak dapat terlaksana;
- Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- Bahwa Menteri dapat memberhentikan anggota BPSK tanpa adanya usulan Gubernur. Pemberhentian BPSK merupakan wewenang Menteri Perdagangan dalam hal anggota BPSK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, anggota BPSK dapat diberhentikan dalam hal anggota BPSK tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Januari 2018 sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 152 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu:

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode 2012- 2017 (vide bukti T-13 = P-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2017, dan di dalam jawabannya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (ius Standi) untuk mengajukan gugatan a quo ;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana

Halaman 153 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai apakah Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan mengajukan gugatan maka pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi* ”;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan *adagium* “*Point d'interest, point d'action* “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 154 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Para Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin/pendapat hukum Indroharto.S.H., dimaksud pada bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 41 berpendapat “..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium “*de minimis non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 angka Romawi III pada point 1.2 dan 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat diangkat sebagai anggota BPSK pada pemerintahan Kabupaten Batu Bara untuk periode 2012-2017 berdasarkan

Halaman 155 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :904/M-DAG/KEP/9/2012 tertanggal 21 September 2012 dan selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/2017 tertanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 pada konsideran menimbang huruf b dan huruf c dan selanjutnya pada dictum memutuskan kesatu memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas Pengabdianya sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan susunan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang diberhentikan terdiri dari I. Unsur Pemerintah II. Unsur Konsumen dan III. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa apabila keputusan yang menjadi obyek sengketa beserta lampirannya di kaitkan dan disubsumi dengan subyek yang menjadi Para Penggugat dalam sengketa ini adalah Ali Umar, Ahmad Suhaimi, SE, Burhan,SP.I, Umar SP.I, Suriyanto,SH, Antoso Hasibuan, S.Pd. Jendrato,SH, Fakhrol Afandi Banuarea.SE dan Renold Asmara kesemuanya benar-benar telah diberhentikan

Halaman 156 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban Tergugat angka 5 yang menyatakan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 904/M-DAG/KEP/9/2012 Para Penggugat diangkat sebagai anggota BPSK Batu Bara bukan Anggota Majelis BPSK baru Bara oleh karena Para Penggugat menamakan sebagai Majelis BPSK maka para penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa maksud dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 904/M-DAG/KEP/9/2012 Para Penggugat diangkat sebagai anggota BPSK Batu Bara namun dalam menyelesaikan dan menangani sengketa konsumen pastilah dibentuk Majelis BPSK itu sendiri dan selanjutnya berdasarkan Pasal 54 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi :

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera;

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara secara otomatis Para Penggugat Juga telah diberhentikan sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara periode 2012-2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah diberhentikan dari Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten

Halaman 157 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dengan demikian Para Penggugat telah secara nyata-nyata mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terdapat adanya kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi

Tergugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur Libel*) atau bukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan eksepsi tentang gugatan kabur atau *Obscuur libel* terlebih dahulu membahas mengenai pengertian Obscuur libel adalah surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan oleh sebab itu obscuur libel dapat terjadi terhadap dasar gugatan, obyek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan beberapa syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan yaitu:

(1) Gugatan Harus Memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya
- b Nama Jabatan dan kedudukan Tergugat;

Halaman 158 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Dasar gugatan dan hal hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila Gugatan dimuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 ayat (1) telah terpenuhi dalam gugatan Para Penggugat yang dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Ali Umar, Ahmad Suhaimi, Burhan, Umar, Suriyanto, Atonso Hasibuan, Jendrato, Fakhrl Afandi Banuarea dan Renold Asmara, Ap, maupun kuasanya sebagai Para Penggugat, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Tergugat, berikut Para Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Para Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya SK objek-obyek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta oleh Para Penggugat yaitu permohonan agar Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh Para Penggugat atau kuasanya, sehingga terkait eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur tidak terbukti menurut hukum, dan dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur tidak terbukti menurut hukum dengan demikian cukup berdasar hukum terhadap eksepsi *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Halaman 159 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya eksepsi-eksepsi Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawab jinawab yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan *objectum litis* oleh Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : “Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibat sesuai prosedur; dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Ayat (2): “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, serta Kesimpulan Para Pihak, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam pokok perkara *in casu* adalah “Apakah *Objectum Litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan parameter ruang lingkup wewenang, prosedural dan substansi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya?”;

Halaman 160 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan, apakah Tergugat dalam hal ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Incassu Tergugat) berwenang dalam mengeluarkan *objectum litis*?

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2012-2017 (Vide Bukti P-1 = T-13);

Halaman 161 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana pasal 49 berbunyi :

- (1). Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan;
- (5). Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa konsumen pada pemerintahan Kabupaten Batu Bara untuk periode tahun 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 904/M-DAG/KEP/9/2012 tertanggal 21 September 2012 sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 904/M-DAG/KEP/9/2012 tertanggal 21 September 2012 tentang susunan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara (vide bukti T-8 = P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pasal 18 berbunyi ayat (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh menteri (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat di tarik kewenangan yang didapat oleh Tergugat dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan adalah kewenangan yang secara langsung diberikan atau langsung ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan kata lain Menteri Perdagangan mendapat sumber wewenang secara atributif dengan demikian bila disandingkan dengan *objectum*

Halaman 162 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia adalah wewenang yang didapat bersumber atau secara Atribuf, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti T-13 = P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa in litis bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun secara substansial? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 49 Ayat (1) berbunyi Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya Menteri Perdagangan pada tanggal 21 September 2012 melakukan pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintahan Kabupaten Batu Bara dengan surat Keputusan Nomor 904/M-DAG/KEP/9/2012 selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2012-2017 (vide bukti T-8 = P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang menjadi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 52 meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

Halaman 163 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selama menjalankan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari periode september 2012 hingga awal tahun 2017 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjalankan tugasnya namun sekitar kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2017 Kepala Badan Penyelesaian Sengketa konsumen kabupaten Batu Bara terdapat beberapa pengaduan keberatan dan penolakan atas penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten Batu Bara yang ditembuskan juga kepada Tergugat yang diajukan oleh beberapa pelaku usaha dan Pemerintah;

Halaman 164 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengaduan dari beberapa Pelaku Usaha Terkait keberatan dan penolakan atas penyelesaian Sengketa BPSK kabupaten Batu Bara. Selanjutnya Direktur Pemberdayaan Konsumen Menugaskan perwakilan Kementerian Perdagangan untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi dalam rangka pembinaan BPSK Batu Bara dengan surat tugas Nomor 611/SPK.3-TU/ST/12/2015 yaitu salah satunya Bpk. Aman Sinaga, S.H (vide bukti T-124);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Aman Sinaga, S.H menerangkan bahwa saksi ikut bersama TIM dari Direktorat Perlindungan Konsumen untuk melakukan kunjungan Ke BPSK Batu Bara pada tanggal 15 Desember 2015 untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut mengenai banyaknya Surat keberatan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK batu bara oleh karena kondisi yang tidak kondusif maka kegiatan klarifikasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Aman Sinaga, S.H selain melakukan kunjungan langsung untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi Tergugat juga melakukan upaya pembinaan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen telah antara lain:

1. Mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batubara Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 yang itinya mengingatkan agar BPSK Kabupaten Batubara mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen;
2. Tanggal 14 Maret 2016 Menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga, wakil dari Mahkamah Agung R.I,Kementerian Hukum dan HAM serta dari OJK membahas penyelesaian sengketa dibidang jasa keuangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;

Halaman 165 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 26 Juli 2016 mengadakan Rapat dipimpin oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan tertib niaga yang dihadiri oleh Kabid Perdagangan Dalam Negeri pada dinas Perindag Propinsi Sumatera Utara, Plt Kadis Perindag Kabupaten Batu Bara, Kabag Hukum setda Kabupaten Batu Bara, Kepala Sekretaris BPSK Kabupaten Batu Bara dan tanpa dihadiri oleh Anggota BPSK Batu Bara membahas permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK Kabupaten Batu Bara;
 4. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 Dirjen Perlindungan Konsumen melaksanakan Forum Penguatan BPSK di Sumatera Utara bertempat di Kantor Dinas Perindag propinsi Sumatera Utara sebagai upaya pembinaan kepada BPSK Batu Bara dengan peserta Wakil dari Dinas Perindag dan BPSK 8 kabupaten/kota namun dari kabupaten Batu Bara tidak mengirimkan wakil;
 5. Kemudian pada tanggal 27 September 2016 Dirjen PKTN menyampikan surat kepada Bupati Batu Bara perihal BPSK kabupaten Batu Bara yang intinya:
 - Menginformasikan bahwa Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PKTN telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan BPSK kabupaten Batu Bara;
 - Sampai dengan bulan September setelah surat peringatan diberikan, BPSK kabupaten Batu Bara tidak mengindahkan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Perdagangan;
 - Meminta kepada Bupati Batu Bara agar melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota BPSK kabupaten Batu Bara secara menyeluruh dan jika perlu mengusulkan pemberhentian anggota BPSK sebelum 3 Oktober 2016;
- (vide bukti T-12, T-14, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68 sampai dengan T-123);

Halaman 166 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menebitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa telah melakukan prosdur dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjunya setelah Majelis Hakim mempelajari Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 679/M-DAG/KEP/5/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatus secara normatif dalam ketentuan undang-undang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara periode Tahun 2012-2017 (obyeksengketa) pada konsideran menimbang huruf b bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementrian Perdagangan terhadap Kinerja Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada konsideran menimbang huruf b tersebut yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah tindakan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya telah melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen pasal 3 Jo Peraturan Menteri Perdagangan republik

Halaman 167 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 pasal 4 berbunyi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 168 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (vide bukti T-1, T-4, T-5);

selanjunya pada pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen 3 berbunyi:

ayat (1) Penyelesaian Sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Aman Sinaga, S.H menerangkan bahwa proses penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase dengan dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan jika pelaku usaha tidak hadir dia bisa memintak penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau BPSK dapat melakukan pemeriksaan setempat dan BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili sengketa Wanprestasi akibat cedera janji karena wanprestasi termasuk ranah hukum perdata sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa selanjunya berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat didapat fakta-fakta hukum bahwa :

1. Bahwa pokok perkara A quo adalah mengenai pelaksanaan perjanjian (ingkar Janji) atau wanprestasi bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak

Halaman 169 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo (vide bukti T-15, T-16, T-17, T-21, T-22, T-26, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-36, T-40, T-43);

2. Bahwa pokok perkara A quo terkait perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan fidusia merupakan kewenangan pengadilan perdata / pengadilan negeri tidak termasuk kewenangan BPSK (vide bukti T-18, T-19, T-23, T-24, T-28, T-29, T-35, T-42);
3. Bahwa pokok perkara A quo menyangkut perjanjian kredit antara kreditur yang ternyata debitur wanprestasi namun sudah sepakat memilih akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai (vide bukti T-20, T-41);
4. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo karena Pemohon keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan arbitrase BPSK Batu Bara (vide bukti T-25);
5. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili tentang sengketa pelaksanaan perjanjian akad merahabab yang merupakan kewenangan Peradilan Agama (vide bukti T-37, T-38, T-39);

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur secara normatif dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur secara normatif dalam ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karenanya apabila tindakan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyimpang dari apa yang telah menjadi tugas dan wewenangnya merupakan bentuk penyimpangan dan melanggar ketentuan

Halaman 170 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 KUHPerdara maupun melanggar ketentuan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 13 Pebruari 2007 tentang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan kata lain telah melakukan tindakan yang melebihi kewenanganyang telah diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berulang-ulang melakukan tindakan berupa memeriksa dan memutus perkara yang bukan kewenangannya melaikan merupakan sengketa keperdataan dan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sengketa pelaksanaan perjanjian akad merahabah yang merupakan kewenangan Peradilan Agama dan juga telah melanggar penyelesaian sengketa Arbitrase maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tidakkan Para Penggugat terbukti telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 Tentang Badan Penyelesaian Konsumen khususnya dalam Pasal 19 Ayat (2) dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak terdapat cacat subtransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dalam penerbitkan sk tersebut diperlukan adalah usulan dari bupati atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Badan Penyelesaian Konsumen khususnya dalam Pasal 18 dan Pasal 19;

Halaman 171 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Anggota BPSK diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diatas khususnya pada pasal 19 ayat (3) berbunyi : Gubernur dapat menguluskan pemberhentian Anggota BPSK kepada menteri melalui Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa ketentuan bunyi dari pasal 19 ayat (3) tersebut diatas terdapat frase dapat yang artinya ketentuan/kalimat tersebut tidaklah bersifat wajib, dikarenakan terdapat kata "dapat" yang berarti sebuah pilihan bagi Menteri Perdagangan/Tergugat untuk menggunakan atau tidak menggunakan usulan dari gubernur untuk memberhentikan Anggota BPSK;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usulan dari Gubernur untuk memberhentikan Anggota BPSK tidaklah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo mengandung cacat prosedur maupun substantif dikarenakan frase dapat tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi Tergugat untuk melalui prosedur mendapatkan usulan dari gubernur dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Badan Penyelesaian Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak, maka terhadap Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan

Halaman 172 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana dimohonkan Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

Halaman 173 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Pokok Sengketa

- 1) Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak ;
- 2) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 524.000,- (Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari RABU, Tanggal 17 JANUARI 2018, oleh ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari RABU Tanggal 24 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ. ROMLAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

BAIQ YULIANI, S.H.,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 174 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp.358.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.524.000,-
(Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 175 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUN-JKT